



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ABDULLAH SOFIYAUN** alias **DULA**;
Tempat lahir : Mising;
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 23 Mei 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Negeri Administratif Mising Kecamatan Kilmuri Kabupaten Seram Bagian Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Ada/Mantan Bendahara Desa Mising TA 2017;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019 ;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pda Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pda Pengadilan Negeri Ambon diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan 25 Agustus 2019;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pda Pengadilan Negeri Ambon diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pda Pengadilan Negeri Ambon diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tiinnggi Ambon Tha[II sejak tanggal 25 September sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum **M. SYAHWAN AREY, SH.MH** dan **IBHAR PIRASOUW, SH.** Keduanya Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum M. SYAHWAN AREY, SH,MH yang beralamat di Wailela Atas Desa Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Dalam, Kota Ambon, Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 15/KA-MSA/SK.Pid.Sus.Tpk/VI/2019, tanggal

Halaman 1 dari 100 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Juni 2019, namun Kuasa tersebut telah dicabut oleh Terdakwa berdasarkan Surat Pencabutan Penasehat Hukum, tanggal 29 Agustus 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum RONALD O. SALAWANE, SH dan ALFRED V. TUTUPARY, SH, keduanya Advokat dan Pengabdian Hukum untuk Rakyat Miskin pada HUMANUM ORGANISASI BANTUAN HUKUM UNTUK RAKYAT MISKIN sesuai Akreditasi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.HN.0303 Tahun 2016 tanggal 7 Januari 2016, beralamat di Jl. Tuluabesy No. 52 Mardika Ambon, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb, tanggal 24 September 2019;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb. tanggal 28 Mei 2019 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb. tanggal 31 Mei 2019 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABDULAH SOFIYAUN alias DULA secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana dalam Dakwaan Primair yakni melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I. No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menghukum Terdakwa ABDULAH SOFIYAUN alias DULA oleh karenanya dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa tahanan;
3. Menghukum Terdakwa ABDULAH SOFIYAUN alias DULA untuk membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,-, (dua ratus juta rupiah). Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menghukum Terdakwa ABDULAH SOFIYAUN alias DULA membayar uang pengganti sebesar Rp. 275.684.650. (dua ratus tujuh puluh lima juta enam

Halaman 2 dari 100 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



ratus delapan puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) yang telah dilakukan penyitaan tahap penyidikan sebesar Rp. 60.000.000. (enam puluh juta rupiah) sehingga tersisa kerugian keuangan Negara dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2017 adalah sebesar Rp. 215.684.650. (dua ratus lima belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) ditanggung renteng oleh Terdakwa ABDULAH SOFIYAUN alias DULAH dan Saudara JOHAR BOINAUW alias JO (Dalam Tuntutan Terpisah) masing-masing sebesar Rp. 107.842.325. (seratus tujuh juta delapan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah), dan bilamana Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara sebagai pengganti selama 6 (enam) bulan;

5. Menyatakan :

- 1) Barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 60.000.000. (enam puluh juta rupiah) di rampas untuk Negara;
- 2) Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nomor Polisi DE 3100 HM;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nomor Polisi DE 3100 HM;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nomor Polisi DE 3100 HM;Dikembalikan ke Desa Negeri Administratif Mising;
- 3) Barang bukti dan alat bukti surat berupa :
 1. Asli Surat Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Administrasi Mising Nomor : 141/02/NA-WE/SK/II/2017 tanggal 28 Juli 2017;
 2. 1 (satu) erkas Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap I (Satu) (60%) Negeri Administratif Mising Tahun Anggaran 2017 tanggal 11 September 2017;
 3. 1 (satu) Berkas Fotocopy Surat dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan KB Nomor : 900/388/2017 Tanggal 05 Agustus 2017 perihal penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I (50%) dan Dana Desa Tahap I (60%) Tahun Anggaran 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Berkas Fotocopy Surat dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan KB Nomor : 900/1575/2017 Tanggal 20 Desember 2017 perihal penyaluran Dana Desa Tahap II (40%) Tahun Anggaran 2017;
5. 1 (satu) Eksampler Foto copy Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 05 tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2017;
6. 1 (satu) Eksampler Foto copy Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 06 tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Pagu Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2017;
7. 1 (satu) Eksampler Asli Dokumen RAB (Rencana Anggaran Biaya) Negeri Administratif Mising Tahun 2017;
8. 1 (satu) Eksampler Foto copy Dokumen RAB (Rencana Anggaran Biaya) Negeri Administratif Mising Tahun 2017;
9. 1 (satu) Eksemplar Asli APB-Negeri Administratif Mising Tahun 2017;
10. 1 (satu) Eksemplar Foto copy APB-Negeri Administratif Mising Tahun 2017;
11. 1 (satu) Eksemplar Asli laporan Penggunaan Dana Desa Negeri Administratif Mising Tahun 2017;
12. Asli 1 (satu) bundel bukti pembayaran pajak TA 2017;
13. Asli 1 (satu) bundel Kwitansi pertanggungjawaban Dana Desa TA 2017;
14. Asli 1 (satu) bundel Kwitansi pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa TA 2017;

Dikembalikan kepada Pemerintah Negeri Administratif Mising Kecamatan Kilmury Kabupaten Seram Bagian Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon maaf dan meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Terdakwa seringannya dan Terdakwa bersumpah untuk tidak akan menggulangi lagi perbuatannya;

Halaman 4 dari 100 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mulia dengan menjunjung rasa keadilan untuk menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta menjatuhkan putusan yang lebih ringan dan atau seringannya dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa serta tidak membebankan Terdakwa dengan uang pengganti atau memberikan putusan yang seadil-adilnya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa ABDULAH SOFIYAUN alias DULA selaku Bendahara Negeri Administratif Mising Kecamatan Kilmuri Kabupaten Seram Bagian Timur yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Administratif Mising Nomor : 141/02/NA-WE/SK/II/2017 tanggal 27 Juli 2017, pada hari yang tidak dapat diingat secara pasti dalam Bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 atau dalam waktu-waktu lain dalam Tahun 2017 di Negeri Administratif Mising Kecamatan Kilmuri Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saudara JOHAR BOINAUW alias JO (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) secara melawan hukum melakukan pengelolaan dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 tanpa melibatkan perangkat Negeri Administratif Mising lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1), pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dilakukan oleh terdakwa dengan cara mengelola sendiri keuangan dana Desa dan Alokasi dana Desa secara pribadi, tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri (RAPBDesa) dalam bentuk tidak membelanjakan beberapa kegiatan (kegiatan fiktif) dan melakukan Mark Up pada item-item pembelanjaan, perbuatan tersebut telah memperkaya

Halaman 5 dari 100 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sendiri atau orang lain yaitu terdakwa ABDULAH SOFIYAUN alias DULA dan saudara JOHAR BOINAUW alias JOsehingga merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 275.684.650. (Dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2017 Negeri Administratif Mising memperoleh bantuan dana Desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp. 787.902.000, (Tujuh ratus delapan puluh tujuh juta Sembilan ratus dua ribu rupiah) dan memperoleh bantuan Alokasi Dana Desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 146.575.000. (seratus empat puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 13 ayat (1) bahwa :
Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok:
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e. Belanja Tak Terduga;

Yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2017 pasal 6 ayat (1) bahwa Dana Desa yang diterima oleh Desa diprioritaskan untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- Bahwa mekanisme / tahapan penyaluran Dana Desa bantuan APBN dilakukan melalui pemindahbukuan dari Kas Umum Negara (KUN) ke rekening Kas Umum Daerah (KUD) kemudian ke rekening Kas Umum Desa sedangkan mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa bantuan APBD Kabupaten Seram Bagian Timur dari Kas Umum Daerah (KUD) langsung ke rekening Desa dimana dana Desa dan Alokasi Dana Desa masuk pada nomor rekening yang sama atas nama Negeri Administratif Mising pada Bank Maluku Cabang Bula Nomor rekening : 1121090038;
- Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Administratif Mising Nomor : 141/02/NA-WE/SK/II/2017 tanggal 27 Juli 2017

Halaman 6 dari 100 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara JOHAR BOINAUW alias JO selaku Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Mising menunjuk Terdakwa ABDULAH SOFIYAUN alias DULA sebagai bendahara Desa Negeri Administratif Mising;

- Bahwa untuk memenuhi persyaratan administrasi penerimaan dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2017, Saudara JOHAR BOINAUW alias JO bersama Terdakwa ABDULAH SOFIYAUN alias DULA membuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) yang mana dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Negeri Administratif Mising Tahun Anggaran 2017 terdiri dari pembelanjaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, Bidang Pembangunan Negeri, Bidang Pembinaan Masyarakat dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan dana sebesar Rp. 934,477.000. (Sembilan ratus tiga puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Kegiatan Dana Desa :

No	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	Ket.
I	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri.		
	- Belanja ATK	2,574,000.	
	- Belanja Benda Pos	1,000.000.	
	- Belanja Perjalanan dinas KPNA dan perangkat ke Bula	22,500.000.	
	- Belanja Penggandaan	4,965,000.	
	- Media Informasi Monografi Desa/Negeri	36,237,500.	
	- Musyawarah pembentukan BUMDES	3,566,500.	
	Belanja Modal		
	- Mesin genset diesel 3 KW	7,500.000.	
	- Media infokus / layar tancap	6,500.000.	
	- Lemari arsip	3,000.000.	
	- Pengadaan kendaraan dinas roda dua	27,500.000.	
	- Pengadaan lous peaker 15"	5,000.000.	
	- Pengadaan Toa	2,500.000.	
	- Pengadaan mic tembak	2,500.000.	
	- Papan nama desa	350,000.	
	- Papan informasi Desa	350,000.	
	- Papan program PKK	350,000.	
	- Minyak solar untuk genset	3,500.000.	
	- Pengadaan mesin potong rumput	9,000.000.	
	- Pengadaan kursi plastik	6,250.000.	
	- Pengadaan terpal (8 x 12)	3,150,000.	
	- Stelan kursi plastik	1,900.000.	
	- Biaya sewa kantor desa	10,000.000.	
II.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri		
	Pembangunan Jalan Rabat Beton (P = 500 m L =		

Halaman 7 dari 100 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 m) Belanja Barang dan Jasa Upah - Pekerja - Tukang - Kepala Kelompok - Honor TPK Belanja Modal Bahan - Kerikil - Pasir - Sirtu/petron - Batu - Kayu Kls II - Semen Portland 50 Kg - Paku semua ukuran Alat - Papan nama proyek - Prasasti - Pakuwel - Sekop - Trovol - Gerobak (argo dragon) - Bakul - Ember cor - Cangkul/pacul - Pengaya Pasir - Benang Nilon - Blong air Pembangunan Jalan Rabat Beton (P = 150 m L = 3 m) Belanja Barang dan Jasa	29,798,000. 20,591.000. 6,460,000. 747,000. 2,000.000. 175.053.000. 22.550.000. 15,879,000. 23,004,000. 21,054,000. 3,636,000. 88,650,000. 280,000. 8,060,000. 350,000. 1,500.000. 600,000. 1,200.000. 200,000. 1.500.000. 120,000. 400,000. 350,000. 240,000. 100,000. 1,500.000.		
Upah - Pekerja - Tukang - Kepala Kelompok - Honor TPK Belanja Modal Bahan - Kerikil - Pasir - Sirtu/petron - Batu - Kayu Kls II - Semen Portland 50 Kg - Paku semua ukuran Alat - Papan nama proyek - Prasasti - Pakuwel - Sekop - Trovol	10,420,000. 6,195.000. 1,976,000. 246,000. 2,000.000. 55.294.000. 6.875.000. 4,824,000. 6,958,000. 6,171,000. 3,636,000. 26,550,000. 280,000. 7,720,000. 350,000. 1,500.000. 600,000. 1,200.000. 200,000.		

Halaman 8 dari 100 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Gerobak (argo dragon)	1.500.000.	
	- Bakul	120.000.	
	- Ember cor	360.000.	
	- Cangkul/pacul	350.000.	
	- Pengaya Pasir	240.000.	
	- Benang Nilon	100.000.	
	- Blong air	1.200.000.	
III.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
	Belanja Modal		
	Bantuan Insentif		
	- Insentif guru taman baca keagamaan 5 org x 200.000.	12.000.000.	
	- Insentif bidan desa 5 org x @ 200.000.	12.000.000.	
	- Insentif kader Posyandu 5 orng x 150.000.	9.000.000.	
	Bantuan Ibu-ibu Pengajian		
	- Berjanji	4.500.000.	
	- Alquran	4.500.000.	
IV.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
	Belanja Modal		
	- Pengadaan tenda rangka besi	120.000.000.	
	- Pengadaan sound system acara	40.000.000.	
	- Penyertaan modal Desa	79.364.000.	
	Jumlah	787.902.000.	

- Kegiatan Alokasi Dana Desa :

N o.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	Ket.
I	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri.		
	- Penghasilan Tetap Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat.	62.400.000.	
	- Tunjangan Ketua BPNA dan Anggota	25.545.000.	
	Operasional Perkantoran		
	Belanja Barang dan Jasa	58.630.000.	
	- Belanja ATK	2.574.000.	
	- Belanja Benda Pos	1.000.000.	
	- Belanja Perjalanan Dinas KPNA dan Perangkat ke Bula	50.000.000.	
	- Konsumsi Rapat	5.056.000.	
	Jumlah		

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ABDULAH SOFIYAUN alias DULA bersamasaudara JOHAR BOINAUW alias JO mengajukan Permintaan Pembayaran Dana Desa Negeri Administratif Mising tahap I dan II Kepada Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur dan setelah mendapat persetujuan dan rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan

Halaman 9 dari 100 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya permintaan pembayaran tersebut diajukan Kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya keluar Surat Perintah Pencairan Dana (SPD2) dengan besar anggaran yaitu:

- Dana Desa :
 1. Pada tanggal 10 Agustus 2017 sebesar Rp. 472,741,200;.
 2. Pada tanggal 29 Desember 2017 sebesar Rp. 315,160,800;.
- Alokasi Dana Desa :
 1. Pada tanggal 30 Nopember 2017 sebesar Rp. 73.287.500;
 2. Pada tanggal 14 Desember 2017 sebesar Rp. 73.287.500;
- Bahwa dari dana Desa sebesar Rp. 787.902.000, (Tujuh ratus delapan puluh tujuh juta Sembilan ratus dua ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 146.575.000. (seratus empat puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang masuk pada rekening Negeri Administratif Mising pada Bank Maluku Cabang Bula Nomor Rekening : 1121090038 selanjutnya Terdakwa ABDULAH SOFIYAUN alias DULA bersama dengan saudara JOHAR BOINAUW alias JO melakukan pencairan dana Desa dan Alokasi Dana Desa yaitu :
 - Dana Desa :
 1. Pada tanggal 10 Agustus 2017 sebesar Rp. 472,741,200.
 2. Pada tanggal 29 Desember 2017 sebesar Rp. 315,160,800.Total dana Desa Tahap I dan II yang dicairkan adalah Rp. 787,902,000. (Tujuh ratus lima puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Alokasi Dana Desa :
 1. Alokasi Dana Desa tahap I dicairkan pada tanggal 10 Agustus 2018 sebesar Rp. 73.287.500
 2. Alokasi Dana Tahap II dicairkan pada 14 Desember 2018 dana masuk sebesar Rp. 73.287.500Total Alokasi dana Desa Tahap I dan II yang dicairkan adalah Rp. 146.575.000. (seratus empat puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dari dana Desa dan Alokasi dana Desa yang dicairkan tersebut Saudara JOHAR BOINAUW alias JO selanjutnya menyerahkan dana tersebut kepada Terdakwa ABDULAH SOFIYAUN alias DULA untuk melakukan pembelanjaan dalam pelaksanaan kegiatan di Negeri Administratif Mising;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri Administratif Mising dari Dana Desa maupun alokasi dana Desa dengan dilakukan pengujian terhadap bukti-bukti dengan meminta keterangan dari pihak terkait ternyata ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan sama sekali (fiktif) dan beberapa kegiatan yang anggarannya di Mark Up yaitu :

1. Pengeluaran dari Kegiatan Dana Desa.

1. Biaya pengeluaran dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan Jalan setapak volume panjang 507,38 meter, berdasarkan perhitungan Ahli adalah sebagai berikut :

No.	Uraian Material/ bahan yang dibelanjakan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Semen	Sak	594,41	90,000.	53,496,810
2	Pasir	M ³	71,66	150,000	10,749,144
3	Batu	M ³	16,74	270,000	4,520,340
4	Kerikil	M ³	66,22	270,000	17.878.239
	Jumlah				86,644,533

2. Biaya pengeluaran Pekerjaan pembangunan Jalan setapak Anak dusun Air Dingin volume panjang 150 meter, dengan rincian penggunaan material sebagai berikut :

No.	Uraian Material/ bahan yang dibelanjakan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Semen	Sak	198,45	90,000.	17,860,000
2	Pasir	M ³	15,82	150,000	2,373,300
3	Batu	M ³	75,64	270,000	20,423,561
4.	Kerikil	M ³	19,58	270,000	5,285,250
	Jumlah				45,942,611

3. Biaya pengeluaran lain-lain yaitu :

- Pembelanjaan peralatan kerja :

1. Tropol	=Rp.	400.000.
2. Paku campur	=Rp.	320.000.
3. Paku wel	=Rp.	800.000.
4. Gerobak	=Rp.	2.600.000.
5. Ram pasir	=Rp.	400.000.
6. Ember cor	=Rp.	456.000.
7. Benang nilon	=Rp.	200.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Selang ½ inci	=Rp. 1,800.000.
10. Cangkul	=Rp. 700.000
11. Sekop pasir	=Rp. 700.000.
12. Upah kerja jalan setapak desa induk mising	= Rp. 27,798.000.
13. Upah kerja jalan setapak anak dusun Air dingin	<u>Rp. 10,420.000.</u>
Jumlah	=Rp. 46,594.000.

4. Pekerjaan lainnya dari Kegiatan Dana Desa TA 2017 :

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah dana sesuai mata anggaran	Yang dibelanjakan/ Terbayar	Yang tidak dibelanjakan (fiktif)	Di Mark Up	Selisih Dana Yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan
	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGERI. Operasional					
	Perkantoran.					
	ATK	2,574.000.	420.000.	-	2,154.000.	2,154,000
	Belanja Benda Pos	1,000,000.	800.000.	-	200.000.	200,000.
	Belanja Perjalanan Dinas.	22,500.000.	-	22,500.000.	-	22,500.000
	Belanja Penggandaan Media Informasi	4,965,000.	4,965,000.	-	-	-
	Monografi	36,237,500.	36,237,500.	-	-	-
	Desa/Negeri Musyawarah pembentukan	3,566,500.	3,566,500.	-	-	-
	BUMDES. Belanja Modal Mesin genset.	7,500.000.	5,766,000.	-	1,734,000	1,734,000
	Media Infokus/Layar	6,500.000.	6,310.000.	-	190.000.	190.000.
	Tancap Lemari Arsip	3,000.000.	1,000.000.	-	2,000.000.	2,000.000.
	Pengadaan	27,500.000.	-	-	-	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kendaraan Dinas			27,500.000.		
	Roda Dua					
-	Pengadaan Lous	5,000.000.	3,800.000.	-	1,200.000.	1,200.000.
	Peaker 15 "					
-	Pengadaan Toa	2,500.000.	950.000.	-	1,550.000.	1,550.000.
-	Pengadaan Mic	2,500.00	2,500.0			
	tembak	0.	00.	-	-	-
-	Papan Nama Desa	350.000.	350.000.	-	-	-
-	Papan Informasi	350.000.	350.000.	-	-	-
	Desa					
-	Papan program	350.000.	350.000.	-	-	-
	PKK					
-	Minyak solar untuk	3,500.000.	1,960.000.	-	1,540.000.	1,540.000.
	genset					
-	Pengadaan mesin	9,000.000.	7,500.000.	-	1,500.000.	1,500.000.
	potong rumput					
-	Pengadaan kursi	6,250.000.	3,000.000.	-	3,250.000.	3,250.000.
	plastik					
-	Pengadaan terpal			-	-	-
		3,150.000.	3,150.000.			
-	Stelan kursi plastik	1,900.000.	1,000.000.	-	900.000.	900.000.
-	Biaya sewa kantor	10,000.000.	5,000.000.	-	5,000.000.	5,000.000.
	Desa					
		160,193,00	88.975,0	50,000.00	21,218,00	
	Jumlah	0.	00.	0.	0.	71,218.000.
II.	BIDANG					
	PEMBINAAN					
	KEMASYARAKATA					
	N					
-	Bantuan Intensif.					
-	Insentif Guru	12,000.00	12,000.0	-	-	-
	Taman Baca.	0.	00.			
-	Insentif Bidan Desa	12,000.00	12,000.0	-	-	-
		0.	00.			
-	Insentif Kader	9,000.00	9,000.0	-	-	-
	Posyandu	0	00			
-	Bantuan ibu-ibu					
	pengajian					
-	Berjanji	4,500.00	-	4,500.00	-	4,500.000
		0.		0.		
-	Alquran	4,500.00	-	4,500.00	-	4,500.000
		0.		0.		

Halaman 13 dari 100 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Bimtek	60,000.00	-	60,000.00	-	60,000.000
	Peningkatan	0.		0.		.
	Kapasitas					
	Pemerintah.					
	Jumlah	102,000.00	33,000.00	69,000.00	-	69,000.000
		0.	00.	0.		.
III.	BIDANG					
	PEMBERDAYAAN					
	MASYARAKAT					
	Pengadaan tenda	120,000.00	110,000.00	-		10,000.000
	rangka besi.	0.	00.		10,000.000	.
	Pengadaan sound	40,000.00	35,395.00	-		4,605.000
	system	0.	00.		4,605.000	.
	Penyertaan Modal	79,364.00	79,364.00	-		-
	Desa	0.	00.			
	Jumlah	239,364.000	224,759.00	-	14,605.00	14,605.000
		.	00.		00.	.
	Jumlah seluruh	501.557.000	346,734.00		35,823.00	
	kegiatan	.	00.	119,000.000	00.	154.823.000
				.		.

5. Biaya pengeluaran lain-lain yaitu :

1. Prasasti = Rp. 1,000.000.
 2. Biaya buruh dan angkutan tenda rangka besi = Rp. 1,900.000.
 3. Biaya perjalanan atas nama Daing Bugis = Rp. 1,300.000.
 4. Honor TPKN = Rp. 2,000.000.
 5. Tambahan Insentif atas nama Wati Kocal = Rp. 2,000.000.
 6. Pembayaran Pajak = Rp. 35,732,206.
- Jumlah = **Rp. 43,932.206.**

Sehingga jumlah pengeluaran dari Dana Desa 2017 adalah :

1. Biaya pengeluaran pembangunan jalan setapak
+ Pengeluaran lainnya =Rp. 179,181.144.
2. Pengeluaran lainnya dari Dana Desa + pengeluaran lainnya
= Rp. 390,666.206.

Jumlah akhir = **Rp. 569.847,350.**

(lima ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ujuh
ribu tiga ratus lima puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Dana Desa Negeri Administratif Mising TA 2017 sebesar Rp. 787.902.000, (Tujuh ratus delapan puluh tujuh juta Sembilan ratus dua ribu rupiah) masih terdapat selisih dana Desa Negeri Administratif Mising TA 2017 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp. 218,054,650 (Dua ratus delapan belas juta lima puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah);

2. Pengeluaran dari Kegiatan Alokasi Dana Desa :

No	Uraian Kegiatan	Jumlah dana sesuai mata anggaran	Yang dibelanjakan/ Terbayar	Yang tidak dibelanjakan (fiktif)	Di Mark Up	Selisih Dana Yang Tidak Dapat Dipertanggung jawabkan
	BIDANG PENYELENGGAR AAN PEMERINTAH NEGERI Penghasilan Tetap dan Tunjangan. - Gaji Pokok Kepala Pemerintah Negeri, Perangkat dan BPNA Operasional Perkantoran. Belanja Barang dan Jasa. - ATK - Belanja Perjalanan Dinas - Konsumsi rapat.	87,945,000. 2,574,000. 50,000.000. 5,056,000.	87,945,000. - - - -	- 2,574,000. 50,000.000. 5,056,000.	- - - - -	- 2,574,000. 50,000.000. 5,056,000.
	Jumlah	145,575,000.	87,945,000.	57,630,000.	-	57,630,000.

Sehingga total biaya pengeluaran yang digunakan dari Alokasi Dana Negeri Administratif Mising Tahun Anggaran 2017 adalah Rp. 87,945.000. (delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) sehingga



masih terdapat selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp. 57,630,000. (lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa dari dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 Negeri Administratif Mising yang dicairkan/diterima tersebut ternyata tidak dikerjakan sesuai dengan isi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Negeri Administratif Mising, Terdakwa ABDULAH SOFIYAUN alias DULA selaku Bendahara Negeri Administratif Mising Tahun Anggaran 2017 juga tidak pernah transparan (terbuka) dan tidak pernah melibatkan aparatur Desa Negeri Administratif Mising lainnya dalam kegiatan pengelolaan keuangan maupun dalam bentuk pertanggungjawaban keuangan dana Desa Negeri Administratif Mising sehingga bertentangan dengan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi yaitu ayat (1) : *"Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi yaitu : "Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa"*.

- Bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 Negeri Administratif Mising tidak dipergunakan sesuai Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDesa) mengakibatkan terjadinya penyimpangan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan serta diperuntukkan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya sehingga merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat mengakibatkan kerugian Negara atau perekonomian Negara adalah :

1. Dana Desa TA 2017 bantuan APBN	= Rp. 218,054,650
2. Alokasi Dana Desa TA 2016 bantuan APBD	= <u>Rp. 57,630,000.</u>
Jumlah	= Rp. 275.684.650.

Sehingga total adanya kerugian keuangan negara dari dana Desa bantuan APBN TA 2017 adalah sebesar Rp. 218,054,650. (Dua ratus delapan belas juta lima puluh empat ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa bantuan APBD TA 2017 adalah sebesar Rp. 57,630,000. (Lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga total adanya kerugian keuangan Negara dari dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa bantuan APBN dan Alokasi Dana Desa bantuan APBD adalah sebesar Rp. 275.684.650. (Dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 undang- undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa ABDULAH SOFIYAUN alias DULA selaku Bendahara Negeri Administratif Mising Kecamatan Kilmuri Kabupaten Seram Bagian Timur yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Administratif Mising Nomor : 141/02/NA-WE/SK/I/2017 tanggal 27 Juli 2017, pada hari yang tidak dapat diingat secara pasti dalam Bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 atau dalam waktu-waktu lain dalam Tahun 2017 di Negeri Administratif Mising Kecamatan Kilmuri Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saudara JOHAR BOINAUW alias JO (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah), dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dengan cara melakukan pengelolaan dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 tanpa melibatkan perangkat Negeri Administratif Mising lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1), pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 Tahun 2014, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya selaku Bendahara Desa Negeri Administratif Mising yang dilakukan dengan cara mengelola sendiri keuangan dana Desa dan Alokasi dana Desa secara pribadi, tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri (RAPBDesa) dalam bentuk tidak membelanjakan beberapa kegiatan (kegiatan fiktif) dan melakukan Mark Up pada item-item pembelanjaan, sehingga merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 275.684.650. (Dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ABDULAH SOFIYAUN alias DULA berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Administratif Mising Nomor :

Halaman 17 dari 100 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141/02/NA-WE/SK/II/2017 tanggal 27 Juli 2017 telah diangkat sebagai Bendahara Desa Negeri Administratif Mising Kecamatan Kilmuri Kabupaten Seram Bagian Timuryang mempunyai tugas dan kewenangan adalah :

1. Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar dan melakukan penatausahaan keuangan Negeri administratif Mising.
 2. Memiliki kewajiban melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran.
 3. Melakukan tutup buku akhir bulan secara rutin.
 4. Wajib mempertanggungjawabkan keuangan melalui pembuatan laporan pertanggungjawaban;
 5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap bulan kepada pemerintah negeri administratif Mising paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- Bahwa pada tahun 2017 Negeri Administratif Mising memperoleh bantuan dana Desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp. 787.902.000, (Tujuh ratus delapan puluh tujuh juta Sembilan ratus dua ribu rupiah) dan memperoleh bantuan Alokasi Dana Desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 146.575.000. (seratus empat puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 13 ayat (1) bahwa :
Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok:
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e. Belanja Tak Terduga;.
 - Yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2017 pasal 6 ayat (1) bahwa Dana Desa yang diterima oleh Desa diprioritaskan untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - Bahwa mekanisme/tahapan penyaluran Dana Desa bantuan APBN dilakukan melalui pemindahbukuan dari Kas Umum Negara (KUN) ke rekening Kas Umum Daerah (KUD) kemudian ke rekening Kas Umum Desa sedangkan

Halaman 18 dari 100 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa bantuan APBD Kabupaten Seram Bagian Timur dari Kas Umum Daerah (KUD) langsung ke rekening Desa dimana dana Desa dan Alokasi Dana Desa masuk pada nomor rekening yang sama atas nama Negeri Administratif Mising pada Bank Maluku Cabang Bula Nomor rekening : 1121090038.

- Bahwa untuk memenuhi persyaratan administrasi penerimaan dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2017, Saudara JOHAR BOINAUW alias JObersama Terdakwa ABDULAH SOFIYAUN alias DULA membuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) yang mana dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Negeri Administratif Mising Tahun Anggaran 2017 terdiri dari pembelanjaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, Bidang Pembangunan Negeri, Bidang Pembinaan Masyarakat dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan dana sebesar Rp. 934,477.000. (Sembilan ratus tiga puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan Dana Desa :

No	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	Ket.
I	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri.		
	- Belanja ATK	2,574,000.	
	- Belanja Benda Pos	1,000.000.	
	- Belanja Perjalanan dinas KPNA dan perangkat ke Bula	22,500.000.	
	- Belanja Penggandaan	4,965,000.	
	- Media Informasi Monografi Desa/Negeri	36,237,500.	
	- Musyawarah pembentukan BUMDES	3,566,500.	
	Belanja Modal		
	- Mesin genset diesel 3 KW	7,500.000.	
	- Media infokus / layar tancap	6,500.000.	
	- Lemari arsip	3,000.000.	
	- Pengadaan kendaraan dinas roda dua	27,500.000.	
	- Pengadaan lous peaker 15"	5,000.000.	
	- Pengadaan Toa	2,500.000.	
	- Pengadaan mic tembak	2,500.000.	
	- Papan nama desa	350,000.	
	- Papan informasi Desa	350,000.	
	- Papan program PKK	350,000.	
	- Minyak solar untuk genset	3,500.000.	
	- Pengadaan mesin potong rumput	9,000.000.	
	- Pengadaan kursi plastik	6,250.000.	
	- Pengadaan terpal (8 x 12)	3,150.000.	
	- Stelan kursi plastik	1,900.000.	
	- Biaya sewa kantor desa	10,000.000.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri Pembangunan Jalan Rabat Beton (P = 500 m L = 3 m) Belanja Barang dan Jasa Upah - Pekerja - Tukang - Kepala Kelompok - Honor TPK Belanja Modal Bahan - Kerikil - Pasir - Sirtu/petron - Batu - Kayu Kls II - Semen Portland 50 Kg - Paku semua ukuran Alat - Papan nama proyek - Prasasti - Pakuwel - Sekop - Trovol - Gerobak (argo dragon) - Bakul - Ember cor - Cangkul/pacul - Pengaya Pasir - Benang Nilon - Blong air	29,798,000. 20,591.000. 6,460,000. 747,000. 2,000.000. 175.053.000. 22.550.000. 15.879,000. 23,004,000. 21,054,000. 3,636,000. 88,650,000. 280,000. 8,060,000. 350,000. 1,500.000. 600,000. 1,200.000. 200,000. 1.500.000. 120,000. 400,000. 350,000. 240,000. 100,000. 1,500.000.		
	Pembangunan Jalan Rabat Beton (P = 150 m L = 3 m) Belanja Barang dan Jasa Upah - Pekerja - Tukang - Kepala Kelompok - Honor TPK Belanja Modal Bahan - Kerikil - Pasir - Sirtu/petron - Batu - Kayu Kls II - Semen Portland 50 Kg - Paku semua ukuran Alat - Papan nama proyek	10,420,000. 6,195.000. 1,976,000. 246,000. 2,000.000. 55.294.000. 6.875.000. 4,824,000. 6,958,000. 6,171,000. 3,636,000. 26,550,000. 280,000. 7,720,000. 350,000.		

Halaman 20 dari 100 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Prasasti	1,500.000.	
	- Pakuwel	600.000.	
	- Sekop	1,200.000.	
	- Trovol	200.000.	
	- Gerobak (argo dragon)	1.500.000.	
	- Bakul	120.000.	
	- Ember cor	360.000.	
	- Cangkul/pacul	350.000.	
	- Pengaya Pasir	240.000.	
	- Benang Nilon	100.000.	
	- Blong air	1,200.000.	
III.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
	Belanja Modal		
	Bantuan Insentif		
	- Insentif guru taman baca keagamaan 5 org x 200,000.	12,000.000.	
	- Insentif bidan desa 5 org x @ 200,000.	12,000.000.	
	- Insentif kader Posyandu 5 orng x 150,000.	9,000.000.	
	Bantuan Ibu-ibu Pengajian		
	- Berjanji	4,500.000.	
	- Alquran	4,500.000.	
IV.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
	Belanja Modal		
	- Pengadaan tenda rangka besi	120,000.000.	
	- Pengadaan sound system acara	40,000.000.	
	- Penyertaan modal Desa	79,364.000.	
	Jumlah	787.902.000.	

2. Kegiatan Alokasi Dana Desa :

N o.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	Ket.
I	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri.		
	- Penghasilan Tetap Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat.	62,400.000.	
	- Tunjangan Ketua BPNA dan Anggota	25,545.000.	
	Operasional Perkantoran		
	Belanja Barang dan Jasa	58,630.000.	
	- Belanja ATK	2,574.000.	
	- Belanja Benda Pos	1,000.000.	
	- Belanja Perjalanan Dinas KPNA dan Perangkat ke Bula	50,000.000.	
	- Konsumsi Rapat	5,056.000.	
	Jumlah		

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ABDULAH SOFIYAUN alias DULA bersamasaudara JOHAR BOINAUW alias JO mengajukan Permintaan Pembayaran Dana Desa Negeri Administratif Mising tahap I dan II Kepada

Halaman 21 dari 100 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur dan setelah mendapat persetujuan dan rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya permintaan pembayaran tersebut diajukan Kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya keluar Surat Perintah Pencairan Dana (SPD2) dengan besar anggaran yaitu:

- Dana Desa :
 1. Pada tanggal 10 Agustus 2017 sebesar Rp. 472,741,200,;
 2. Pada tanggal 29 Desember 2017 sebesar Rp. 315,160,800,;
- Alokasi Dana Desa :
 1. Pada tanggal 30 Nopember 2017 sebesar Rp. 73.287.500;
 2. Pada tanggal 14 Desember 2017 sebesar Rp. 73.287.500;
- Bahwa dari dana Desa sebesar Rp. 787.902.000, (Tujuh ratus delapan puluh tujuh juta Sembilan ratus dua ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 146.575.000. (seratus empat puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang masuk pada rekening Negeri Administratif Mising pada Bank Maluku Cabang Bula Nomor Rekening : 1121090038 selanjutnya Terdakwa ABDULAH SOFIYAUN alias DULA bersama dengan saudara JOHAR BOINAUW alias JO melakukan pencairan dana Desa dan Alokasi Dana Desa yaitu :
 - Dana Desa :
 1. Pada tanggal 10 Agustus 2017 sebesar Rp. 472,741,200.
 2. Pada tanggal 29 Desember 2017 sebesar Rp. 315,160,800.Total dana Desa Tahap I dan II yang dicairkan adalah Rp. 787,902,000. (Tujuh ratus lima puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Alokasi Dana Desa :
 1. Alokasi Dana Desa tahap I dicairkan pada tanggal 10 Agustus 2018 sebesar Rp. 73.287.500
 2. Alokasi Dana Tahap II dicairkan pada 14 Desember 2018 dana masuk sebesar Rp. 73.287.500Total Alokasi dana Desa Tahap I dan II yang dicairkan adalah Rp. 146.575.000. (seratus empat puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dari dana Desa dan Alokasi dana Desa yang dicairkan tersebut Saudara JOHAR BOINAUW alias JO selanjutnya menyerahkan dana

Halaman 22 dari 100 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kepada Terdakwa ABDULAH SOFIYAUN alias DULA untuk melakukan pembelanjaan dalam pelaksanaan kegiatan di Negeri Administratif Mising;

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri Administratif Mising dari Dana Desa maupun alokasi dana Desa dengan dilakukan pengujian terhadap bukti-bukti dengan meminta keterangan dari pihak terkait ternyata ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan sama sekali (fiktif) dan beberapa kegiatan yang anggarannya di Mark Up yaitu :

1. Pengeluaran dari Kegiatan Dana Desa.

1. Biaya pengeluaran dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan Jalan setapak volume panjang 507,38 meter, berdasarkan perhitungan Ahli adalah sebagai berikut :

No.	Uraian Material/ bahan yang dibelanjakan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Semen	Sak	594,41	90,000.	53,496,810
2	Pasir	M ³	71,66	150,000	10,749,144
3	Batu	M ³	16,74	270,000	4,520,340
4	Kerikil	M ³	66,22	270,000	17.878.239
	Jumlah				86,644,533

2. Biaya pengeluaran Pekerjaan pembangunan Jalan setapak Anak dusun Air Dingin volume panjang 150 meter, dengan rincian penggunaan material sebagai berikut :

No.	Uraian Material/ bahan yang dibelanjakan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Semen	Sak	198,45	90,000.	17,860,000
2	Pasir	M ³	15,82	150,000	2,373,300
3	Batu	M ³	75,64	270,000	20,423,561
4.	Kerikil	M ³	19,58	270,000	5,285,250
	Jumlah				45,942,611

3. Biaya pengeluaran lain-lain yaitu :

- Pembelanjaan peralatan kerja :

- | | | |
|----------------|------|------------|
| 1. Tropol | =Rp. | 400.000. |
| 2. Paku campur | =Rp. | 320.000. |
| 3. Paku wel | =Rp. | 800.000. |
| 4. Gerobak | =Rp. | 2.600.000. |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ram pasir	=Rp. 400.000.
6. Ember cor	=Rp. 456.000.
7. Benang nilon	=Rp. 200.000.
9. Selang ½ inci	=Rp. 1,800.000.
10. Cangkul	=Rp. 700.000.
11. Sekop pasir	=Rp. 700.000.
12. Upah kerja jalan setapak desa induk mising	= Rp. 27,798.000.
13. Upah kerja jalan setapak anak dusun Air dingin	<u>Rp. 10,420.000.</u>
Jumlah	=Rp. 46,594.000.

4. Pekerjaan lainnya dari Kegiatan Dana Desa TA 2017 :

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah dana sesuai mata anggaran	Yang dibelanjakan/ Terbayar	Yang tidak dibelanjakan (fiktif)	Di Mark Up	Selisih Dana Yang Tidak Dapat Diper tanggung Jawabkan
	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGERI. Operasional					
	Perkantoran.					
	- ATK	2,574.000.	420.000.	-	2,154.000.	2,154.000
	- Belanja Benda Pos	1,000.000.	800.000.	-	200.000.	200.000.
	- Belanja Perjalanan Dinas.	22,500.000.	-	22,500.000.	-	22,500.000
	- Belanja Penggandaan Media Informasi	4,965.000.	4,965.000.	-	-	-
	- Monografi	36,237,500.	36,237,500.	-	-	-
	- Desa/Negeri Musyawarah pembentukan BUMDES.	3,566,500.	3,566,500.	-	-	-
	- Belanja Modal Mesin genset.	7,500.000.	5,766.000.	-	1,734.000	1,734.000
	- Media	6,500.000.	6,310.000.	-	190.000.	190.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Infokus/Layar					
	Tancap					
	Lemari Arsip	3,000.000.	1,000.000.	-	2,000.000.	2,000.000.
	Pengadaan					
	Kendaraan Dinas	27,500.000.	-	27,500.000.	-	-
	Roda Dua					
	Pengadaan Lous	5,000.000.	3,800.000.	-	1,200.000.	1,200.000.
	Peaker 15 "					
	Pengadaan Toa	2,500.000.	950.000.	-	1,550.000.	1,550.000.
	Pengadaan Mic	2,500.00	2,500.0			
	tembak	0.	00.	-	-	-
	Papan Nama Desa	350,000.	350,000.	-	-	-
	Papan Informasi	350,000.	350,000.	-	-	-
	Desa					
	Papan program	350,000.	350,000.	-	-	-
	PKK					
	Minyak solar untuk	3,500.000.	1,960,000.	-	1,540,000.	1,540,000.
	genset					
	Pengadaan mesin	9,000.000.	7,500.000.	-	1,500.000.	1,500.000.
	potong rumput					
	Pengadaan kursi	6,250,000.	3,000.000.	-	3,250.000.	3,250,000.
	plastik					
	Pengadaan terpal			-	-	-
		3,150,000.	3,150,000.			
	Stelan kursi plastik	1,900.000.	1,000.000.	-	900,000.	900,000.
	Biaya sewa kantor	10,000.000.	5,000.000.	-	5,000.000.	5,000.000.
	Desa					
		160,193,00	88.975,0	50,000.00	21,218,00	
	Jumlah	0.	00.	0.	0.	71,218.000.
II.	BIDANG					
	PEMBINAAN					
	KEMASYARAKATA					
	N					
	Bantuan Intensif.					
	Insentif Guru	12,000.00	12,000.0	-	-	-
	Taman Baca.	0.	00.			
	Insentif Bidan Desa	12,000.00	12,000.0	-	-	-
		0.	00.			
	Insentif Kader	9,000.00	9,000.0	-	-	-
	Posyandu	0	00			
	Bantuan ibu-ibu					
	pengajian					

Halaman 25 dari 100 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Berjanji	4,500.00	-	4,500.00	-	4,500.000
		0.		0.		.
	- Alquran	4,500.00	-	4,500.00	-	4,500.000
		0.		0.		.
	Bimtek	60,000.00	-	60,000.00	-	60,000.000
	Peningkatan	0.		0.		.
	Kapasitas					
	Pemerintah.					
		102,000.00	33,000.0	69,000.00	-	69,000.000
	Jumlah	0.	00.	0.		.
III.	BIDANG					
	PEMBERDAYAAN					
	MASYARAKAT					
	Pengadaan tenda	120,000.00	110,000.0	-		10,000.000
	rangka besi.	0.	00.		10,000.000	.
	Pengadaan sound	40,000.00	35,395.0	-		4,605.000
	system	0.	00.		4,605.000.	.
	Penyertaan Modal	79,364.00	79,364.0	-	-	-
	Desa	0.	00.			
	Jumlah	239,364,000	224,759,0	-	14,605.0	14,605.000
		.	00.		00.	.
	Jumlah seluruh	501.557,000	346,734,0		35,823,0	
	kegiatan	.	00.	119,000.000	00.	154.823,000
				.		.

5. Biaya pengeluaran lain-lain yaitu :

1. Prasasti = Rp. 1,000.000.
 2. Biaya buruh dan angkutan tenda rangka besi = Rp. 1,900.000.
 3. Biaya perjalanan atas nama Daing Bugis = Rp. 1,300.000.
 4. Honor TPKN = Rp. 2,000.000.
 5. Tambahan Insentif atas nama Wati Kocal = Rp. 2,000.000.
 6. Pembayaran Pajak = Rp. 35,732,206.
- Jumlah = Rp. 43,932.206.

Sehingga jumlah pengeluaran dari Dana Desa 2017 adalah :

1. Biaya pengeluaran pembangunan jalan setapak
+ Pengeluaran lainnya = Rp. 179,181.144.
 2. Pengeluaran lainnya dari Dana Desa + pengeluaran lainnya
= Rp. 390,666.206.
- Jumlah akhir = Rp. 569.847,350.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa dari Dana Desa Negeri Administratif Mising TA 2017 sebesar Rp. 787.902.000, (Tujuh ratus delapan puluh tujuh juta Sembilan ratus dua ribu rupiah) masih terdapat selisih dana Desa Negeri Administratif Mising TA 2017 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp. 218,054,650 (Dua ratus delapan belas juta lima puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah);

2. Pengeluaran dari Kegiatan Alokasi Dana Desa :

No	Uraian Kegiatan	Jumlah dana sesuai mata anggaran	Yang dibelanjakan/ Terbayar	Yang tidak dibelanjakan (fiktif)	Di Mark Up	Selisih Dana Yang Tidak Dapat Dipertanggung jawabkan
	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH NEGERI Penghasilan Tetap dan Tunjangan.					
	- Gaji Pokok Kepala Pemerintah Negeri, Perangkat dan BPNA Operasional Perkantoran. Belanja Barang dan Jasa.	87,945,000.	87,945,000.	-	-	-
	- ATK	2,574,000.	-	2,574,000.	-	2,574,000.
	- Belanja Perjalanan Dinas	50,000.000.	-	50,000.000.	-	50,000.000.
	- Konsumsi rapat.	5,056,000.	-	5,056,000.	-	5,056,000.
	Jumlah	145,575,000.	87,945,000.	57,630,000.	-	57,630,000.



Sehingga total biaya pengeluaran yang digunakan dari Alokasi Dana Negeri Administratif Mising Tahun Anggaran 2017 adalah Rp. 87,945.000. (delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) sehingga masih terdapat selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp. 57,630,000. (lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa dari dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 Negeri Administratif Mising yang dicairkan/diterima tersebut ternyata tidak dikerjakan sesuai dengan isi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Negeri Administratif Mising, Terdakwa ABDULAH SOFIYAUN alias DULA selaku Bendahara Negeri Administratif Mising Tahun Anggaran 2017 juga tidak pernah transparan (terbuka) dan tidak pernah melibatkan aparatur Desa Negeri Administratif Mising lainnya dalam kegiatan pengelolaan keuangan maupun dalam bentuk pertanggungjawaban keuangan dana Desa Negeri Administratif Mising sehingga bertentangan dengan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi yaitu ayat (1) : *"Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi yaitu : "Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa"*.

- Bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 Negeri Administratif Mising tidak dipergunakan sesuai Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDesa) mengakibatkan terjadinya penyimpangan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan serta diperuntukkan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya sehingga merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat mengakibatkan kerugian Negara atau perekonomian Negara adalah :

1. Dana Desa TA 2017 bantuan APBN	= Rp. 218,054,650
2. Alokasi Dana Desa TA 2016 bantuan APBD	= Rp. 57,630,000.
Jumlah	= Rp. 275.684.650.

Sehingga total adanya kerugian keuangan negara dari dana Desa bantuan APBN TA 2017 adalah sebesar Rp. 218,054,650. (Dua ratus delapan belas



juta lima puluh empat ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa bantuan APBD TA 2017 adalah sebesar Rp. 57,630,000. (Lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga total adanya kerugian keuangan Negara dari dana Desa bantuan APBN dan Alokasi Dana Desa bantuan APBD adalah sebesar Rp. 275.684.650. (Dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. DAENG BUGIS;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Pemerintah Negeri Administratif Mising Kecamatan Kilmuri Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Sekretaris Negeri oleh Kepala Pemerintah Negeri Administratif Missing sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Sekretaris Negeri Administratif Missing adalah menjalankan roda pemerintahan negeri ketika tidak ada Pejabat Negeri di tempat;
- Bahwa Pejabat Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Missing : Johar Boinauw.

Sekertaris Desa : Daing Bugis.

Kaur Pemerintahan : Rifai Sidi.

Kaur Pembangunan : Harun Ndout.

Kaur Kemasyarakatain : Kabul Mikil.

Kepala Dusun Missing : Udin Sumurubu.

Kepala Dusun Air Dingin : Tahun 2016 : Hamzah Nikil,

Tahun 2017 : Johar Nikil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPNA :

Ketua : Jufri Hasan.

Bendahara Desa TA 2016 : Samsul Rumakway.

Bendahara Desa TA 2017 : Abdulah Sofyaun.

- Bahwa Negeri Administratif Missing mendapat bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tetapi saksi tidak mengetahui persis berapa besar bantuan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Dana Desa bersumber dari APBN, sedangkan Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa Terdakwa Abdulah Sofiyaun tidak pernah menyampaikan besarnya bantuan BUMDES;
- Bahwa saksi, Bendahara TA 2016 dan Kepala Pemerintahan Negeri pernah melakukan belanja semen dan zenk di toko Dua Geser dan hanya satu kali saja, tetapi saksi juga tidak mengetahui berapa banyak yang dibelanjakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana dana desa tersebut di terima, apakah dengan cara cash atau transfer ke rekening desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Dana Desa tersebut diterima sekaligus atau secara bertahap;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mencairkan Dana Desa setiap tahapan dan Alokasi Dana Desa T.A 2016-2017 pada Negeri Administratif Missing adalah Kepala Desa dan Bendahara Desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi menurut cerita dari Bendahara yang memegang dana desa dan alokasi dana desa setelah dicairkan adalah Bendahara Desa;
- Bahwa yang saksi lihat Bendahara yang membelanjakan semua;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pencairan setiap tahap dan besaran dana desa yang dicairkan;
- Bahwa saksi ditugasi untuk mengawasi pekerjaan saja;
- Bahwa selain saksi yang ditugasi untuk mengawasi pekerjaan, ada juga yang ikut mengawasi pekerjaan yaitu Kaur Pemerintahan sdr. Rifai Sidi, Kaur Pembangunan sdr. Harun Ndout dan Kaur Kemasyarakatan sdr. Kabul Mikil;
- Bahwa tahun 2016 saksi menerima honor pengawasan sebesar Rp. 2.100.000, sedangkan untuk tahun 2017 saksi menerima honor pengawasan sebesar Rp. 500.000;

Halaman 30 dari 100 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tahun 2016 honor pengawasan yang saksi terima berbeda, sedangkan tahun 2017 honor pengawasan yang saksi terima semuanya sama;.
- Bahwa bahan-bahan yang dibelanjakan antara lain semen, pasir, batu, kerikil, papan, kayu balok, tripleks, kayu rep, daun zenk, sekop, cat, tehel, kloset, besi, pipa elbo, kran, dop air, engsel, gerendel, kunci pintu, ember, kuas, toropol, zenk guling, paku perkan, paku biasa, paku seng dan paku triplek.
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk batu perkubik Rp. 300.000 dan pasir perkubik sebesar Rp. 190.000, sedangkan bahan lainnya tidak saksi ketahui;
- Bahwa material pasir dan batu dibelanjakan dari masyarakat setempat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui banyaknya bahan material untuk pembangunan WC;
- Bahwa WC dibangun di tempat umum, ada juga dibangun perKepala Keluarga diberikan 1 unit WC.;
- Bahwa sepengetahuan saksi sdr. Jabir Kway penanggung jawab pembangunan WC;
- Bahwa saksi tidak mengetahui biaya ongkos pembangunan WC;
- Bahwa saksi pernah mendengar harga solar cel tapi saksi lupa berapa harganya;
- Bahwa yang saksi mendengar yang mengadakan solar cel adalah sdr. Kamaludin Rumakway.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak bahan material untuk pembangunan WC dan rabat beton;
- Bahwa tidak pernah dilaporkan setiap pembelanjaan yang dilaksanakan oleh Bendahara dari tahun 2016-2017;
- Bahwa tahun 2016, saksi menerima gaji selama 6 bulan karena 6 bulan pertama diterima oleh Sekertaris sebelumnya sdr. Sahrudin Bugis;
- Bahwa saksi menerima gaji sebesar Rp 2.100.000.
- Bahwa pada tahun 2017, saksi menerima gaji sebesar Rp. 8.000.000.
- Bahwa saksi pernah terima biaya perjalanan sebesar Rp. 600.000, pada tahun 2017 untuk berangkat ke Bula dalam rangka kegiatan sosialisasi KPK di Kabupaten SBT dan biaya perjalanan dinas untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi dari Polsek Geser sebesar Rp. 700.000.
- Bahwa sebelum Dana Desa dan Alokasi Dana Desa diterima oleh desa, Kepala Pemerintah Negeri pernah mengadakan rapat dengan perangkat

Halaman 31 dari 100 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



negeri dan masyarakat Negeri Administratif Missing terkait dengan pembuatan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri

- Bahwa saksi hanya mengadakan Musrembang Desa saja, tetapi yang membuat RAPB Desa saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa tidak pernah dibentuk Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa;
 - Bahwa pembelanjaan dari dana Desa TA 2016-2017 tidak pernah diverifikasi;
 - Bahwa Bendahara yang membuat laporan pertanggungjawaban dana desa;
 - Bahwa tidak pernah diadakan rapat terkait pertanggungjawaban akhir penggunaan dana desa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. HARUN NDOUT;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Pemerintah Negeri Administratif Missing Kecamatan Kilmuri Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Kaur Pembangunan oleh Kepala Pemerintah Negeri Administratif Missing sejak Tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengawasi pekerjaan fisik di lapangan;
- Bahwa pada tahun 2017 Bendahara Desa Missing adalah Abdullah Sofiyun alias Dula (Terdakwa), beliau menjabat sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Negeri Administratif Missing ada memperoleh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2016-2017, tetapi saksi tidak mengetahui berapa besar bantuan dana tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau Dana Desa bersumber dari APBN sedangkan Alokasi Dana Desa merupakan bantuan APBD Kabupaten Seram Bagian Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Dana Desa tersebut digunakan untuk pembangunan 15 (lima belas) unit WC dan pengadaan solar cell sebanyak 15 (lima belas) unit;
- Bahwa selain itu juga digunakan untuk kegiatan pembinaan berupa pengadaan baju batik PKK dan busana Muslim kelompok Pengajian, pembelanjaan untuk kegiatan pemuda berupa kostum bola kaki, kostum bola, bola volley, bola volley, net volley dan sepatu bola kaki;
- Bahwa untuk Alokasi Dana Desa dibelanjakan : meja kantor 2 buah , kursi biro sebanyak 2 buah, kursi lipat 6 buah, kursi plastik sebanyak 100 buah, saksi dengar juga ada pembelanjaan Laptop dan ada pembelian printer, sound system kantor, generator 3 kilo sebanyak 1 unit, baju seragam perangkat desa dan baju batik perangkat desa;
- Bahwa ada pembangunan jalan rabat beton sepanjang 650 meter lebar 3 meter;
- Bahwa kegiatan pemberdayaan berupa pembayaran insentif guru ngaji, tukang urut, dukun kampung, ibu-ibu posyandu, pembelanjaan tenda rangka besi 6 staf sepanjang 36 meter, bantuan BUMDES, 1 unit lampu engkol, belanja kursi plastic 50 buah, terpal sebanyak 2 buah, kursi platisk stelaan 2 buah;.
- Bahwa pembelanjaan-pembelanjaan tersebut tidak saksi ketahui dari dana apa saja, apakah dana desa atau alokasi dana desa;
- Bahwa ada diberikan bantuan untuk Bumdes untuk melaksanakan kegiatan pertanian dan simpan pinjam.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjabat sebagai Ketua Bumdes yaitu sdr. Hamran Sumurubu, namun menyangkut besarnya bantuan yang diberikan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa ada dana yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan kebun kacang tanah, yang menyerahkan dananya yaitu Bendahara Desa TA 2017 yaitu Terdakwa;
- Bahwa ada disampaikan besarnya dana desa dan alokasi dana desa tetapi saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan pengelolaan keuangan desa;
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan untuk pembelanjaan kegiatan desa;
- Bahwa saksi tidak pernah diminta menandatangani kwitansi pertanggungjawaban keuangan;
- Bahwa yang menandatangani kwitansi pertanggung jawaban adalah Kepala Desa dan Bendahara Desa;

Halaman 33 dari 100 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memegang dan mengelolah dana desa adalah bendahara;
- Bahwa sepengetahuan saksi semua bahan bangunan dan material dibelanjakan oleh Bendahara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai besaran dari setiap tahapan dana desa yang diterima, karena saksi hanya ditugaskan untuk mengawasi pekerjaan;
- Bahwa selain saksi yang ditugasi adalah Sekertaris Desa, Kaur Pemerintahan dan Kaur Kemasyarakatan.
- Bahwa tahun 2016 saksi menerima honor pengawasan sebesar Rp. 1.500.000, sedangkan tahun 2017 saksi menerima honor pengawasan sebesar Rp. 500.000;
- Bahwa honor pengawasan Saksi menerima sama jumlahnya.
- Bahwa bahan-bahan yang dibelanjakan antara lain semen, pasir, batu, kerikil, papan, kayu balok, tripleks, kayu rep, daun zenk, sekop, cat, tehel, kloset, besi, pipa Elbo, kran, dop air, engsel, gerendel, kunci pintu, ember, kuas, toropol, zenk guling.
- Bahwa masing-masing WC diberikan material sama jumlahnya.
- Bahwa saksi tidak ingat berapa harga bahan material yang dibelanjakan;.
- Bahwa dibelanjakan dari masyarakat;
- Bahwa dibangun di tempat umum, tetapi ada juga diantara Kepala Keluarga diberikan 1 (satu) unit WC;
- Bahwa yang bertanggung jawab untuk pembangunan WC adakah sdr. Jabir Kway;
- Bahwa ongkos kerja yang diberikan 1 (satu) buah WC sebesar Rp. 5.000.000.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga solar cell per unit.;
- Bahwa untuk WC semua sudah selesai, sedangkan untuk solar cell 15 unit, yang belum terpasang 1 (satu) unit, karena 1 (satu) tiangnya belum ada;
- Bahwa untuk pembelanjaan material semen dan lain-lain tahun 2016 saksi tidak tahu belanja di toko mana, sedangkan tahun 2017 dibelanjakan di Toko Dua, sedangkan pembelanjaan kegiatan pembinaan saksi tidak tahu dibelanjakan di toko mana saja.
- Bahwa harga pasir perkubik Rp. 150.000, papan perkubik 1.000.000, sedangkan untuk batu dan kerikil saksi tidak ingat lagi;.
- Bahwa saksi tidak mengetahui banyaknya material untuk pembangunan WC;

Halaman 34 dari 100 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah dilaporkan untuk setiap pembelanjaan yang dilaksanakan oleh bendahara TA 2016-2017;
- Bahwa tahun 2016, saksi menerima insentif selaku Kaur Pembangunan sebesar Rp. 3.000.000, sedangkan tahun 2017, saksi menerima sebesar Rp. 3.000.000.-
- Bahwa saksi tidak pernah menerima honor lainnya;
- Bahwa pernah dilaksanakan rapat;
- Bahwa tidak pernah dibentuk Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa;
- Bahwa Bendahara yang membuat laporan pertanggungjawaban dana desa, apakah sudah dimasukan Laporan Pertanggungjawaban ke Pemerintah Daerah, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar tanda tangan di kwitansi tersebut adalah tanda tangan saksi, tetapi saksi tidak pernah menerima uang PTPKN sebesar Rp. 7.500.000, yang saksi terima hanya Rp. 1.500.000. saja;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima honor tersebut dan tidak pernah menandatangani kwitansi;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang tersebut dan tidak pernah menandatangani kwitansi.
- Bahwa Desa ada menyewa rumah saksi untuk dijadikan Kantor Desa sementara dan saksi pernah menerima sewa rumah tersebut.
- Bahwa saksi pernah tandatangan, tetapi hanya pada kwitansi tanda terima honor saja, sedangkan yang lainnya saksi tidak pernah tanda tangan.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 120.000, dan tidak pernah menandatangani kwitansi tanda terima.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang prasasti tetapi hanya sebesar Rp. 1.000.000. untuk dipasang di Desa Mising dan Dusun Kotabaru, dan tidak pernah menandatangani kwitansi tanda terima sebesar Rp. 1.500.000.
- Bahwa menyangkut honor TPK memang benar saksi menerima uang sejumlah tersebut, tetapi saksi tidak pernah tanda tangan kwitansi seperti yang ditunjukkan;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 21.054.000, dan tidak pernah menandatangani kwitansi.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 120.000, dan tidak pernah menandatangani kwitansi.

Halaman 35 dari 100 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya menerima honor TPK satu kali saja, masing-masing sebesar Rp. 500.000., menyangkut kwitansi honor TPK yang ditunjukkan adalah tidak benar, kwitansi tersebut bukan tanda tangan saksi.
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 6.968.000, dan tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut.
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 3.000.000, dan tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut.
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 350.000, dan tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut.
 - Bahwa saksi hanya mengerjakan prasasti sebanyak 2 buah dengan harga sebesar Rp. 1.000.000, menyangkut kwitansi ini saksi tidak pernah lagi menerima uang pembuatan prasasti yang lagi sebesar Rp. 1.500.000.
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 120.000, dan tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut.
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima uang biaya sirtu sejumlah Rp. 23.004, dan tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut.
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima biaya pasir sejumlah Rp. 3.015.000, dan tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut.
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima biaya kerikil sejumlah Rp. 22.550.000, dan tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut.
 - Bahwa saksi pernah menerima sewa kendaraan sebesar Rp. 1.500.000. untuk pengangkutan mesin diesel, tetapi kwitansi tersebut bukan tanda tangan saksi;.
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima biaya kerikil sejumlah Rp. 22.550.000, dan tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut.
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima biaya papan informasi sejumlah Rp. 350.000 dan tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut.
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima biaya Transportasi sejumlah Rp. 700.000, dan tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut.
 - Bahwa saksi pernah terima sejumlah Rp. 1.277.000, tetapi tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut.
 - Bahwa saksi hanya menerima seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000, yang mana sudah saksi panjar senilai kurang lebih Rp. 1.000.000, dan sisanya dibayar sisanya saja.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. RIFAI SIDI;

Halaman 36 dari 100 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Pemerintah Negeri Administratif Mising Kecamatan Kilmuri Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Kaur Pemerintahan oleh Kepala Pemerintah Negeri Administratif Missing sejak Tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengawasi pekerjaan di lapangan.
- Bahwa pada tahun 2017 Bendahara Desa Missing adalah Abdullah Sofiyun alias Dula (Terdakwa), beliau menjabat sejak Tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Negeri Administratif Missing ada memperoleh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2016-2017, tetapi saksi tidak mengetahui berapa besar bantuan dana tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau Dana Desa bersumber dari Pusat sedangkan Alokasi Dana Desa bersumber dari bantuan Daerah;
- Bahwa untuk Dana Desa 2016 digunakan untuk kegiatan berupa pembangunan 15 (lima belas) unit WC dan solar cell 15 (lima belas) unit, sedangkan untuk kegiatan lainnya tidak saksi ketahui;
- Bahwa dana desa untuk tahun 2017 digunakan untuk pembangunan jalan setapak, tetapi untuk volumenya pekerjaannya tidak saksi ketahui, sedangkan yang lainnya saksi tahu yaitu profil desa, pemberian bantuan alquran untuk ibu-ibu pengajian dan insentif untuk dukun kampung, guru ngaji, Ibu kader Posyandu sedangkan yang lainnya Saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan keuangan dana desa TA 2016-2017;
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam pembelanjaan untuk kegiatan dana Desa TA 2016-2017;
- Bahwa saksi ada pernah tanda tangan tetapi kwitansi tanda terima honor Kaur Pemerintahan saja;
- Bahwa setahu saksi yang pegang dana desa adalah bendahara;
- Bahwa sepengetahuan saksi bendahara yang membelanjakan semua;

Halaman 37 dari 100 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2016 Bendahara Desa adalah sdr.Syamsul Rumakway, sedangkan pada tahun 2017 bendahara Desa adalah Dulah Sofiyaun (Terdakwa);
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pencairan dana desa tersebut;
- Bahwa untuk tahun 2016 saksi tidak pernah ditugasi untuk mengawasi, tetapi tahun 2017 saksi ditugasi mengawasi pekerjaan;
- Bahwa selain saksi yang ditugasi ada juga Sekertaris Desa, Kaur Pembangunan dan Kaur Kemasyarakatan ditugaskan untuk mengawasi pekerjaan;
- Bahwa tahun 2016 saksi sudah lupa berapa honor yang saksi terima, tetapi tahun 2017 saksi menerima honor pengawasan sebesar Rp. 500.000.
- Bahwa honor pengawasan saksi menerima sama jumlahnya.
- Bahwa bahan-bahan bangunan yang dibelanjakan antara lain semen, pasir, batu, kerikil, papan, kayu balok, tripleks, kayu rep, daun zenk, sekop, cat, tehel, kloset, besi, pipa Elbo, kran, dop air, engsel, gerendel, kunci pintu, kuas, toropol, zenk guling;
- Bahwa masing-masing WC diberikan material sama jumlahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah bahan material yang diberikan kepada masing-masing untuk pembangunan WC;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ukuran WC yang dibangun;
- Bahwa untuk harga materialnya saksi tidak ingat lagi, tetapi ada sebagian dibelanjakan dari masyarakat;
- Bahwa WC dibangun di tempat umum, diantara beberapa KK diberikan 1 unit WC;
- Bahwa untuk pembangunan WC diawasi oleh sdr. Jabir Kway, sedangkan untuk jalan setapak TA 2017 diawasi oleh sdr. Sahut Ndout;
- Bahwa saksi tidak mengetahui biaya / ongkos kerja pembangunan WC dan jalan setapak tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga dan siapa yang pengadaan solar cell;
- Bahwa untuk WC semua sudah selesai, sedangkan untuk solar cell 15 unit, yang belum terpasang 1 unit karena sambungan 1 tiangnya belum ada;
- Bahwa untuk pembangunan 15 unit WC dan rabat beton setahu saksi materialnya dibelanjaan di toko dua, sedangkan untuk pembelanjaan pembinaan saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 38 dari 100 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat lagi harga pasir, batu, kerikil dan papan untuk kegiatan pembangunan jalan rabat beton;
- Bahwa saksi tidak mengetahui banyaknya bahan material yang digunakan dalam pembangunan WC Dana Desa TA 2016 dan pembangunan jalan rabat beton TA 2017;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat laporan dari bendahara desa untuk setiap pembelanjaan yang dilakukan oleh Bendahara TA 2016-2017;
- Bahwa saksi ada terima honor, tetapi saksi sudah lupa berapa jumlah honor yang saksi terima;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima honor lainnya.
- Bahwa tidak pernah ada rapat, nanti setelah menerima dana baru diadakan rapat;
- Bahwa Kepala Desa yang membuat RAPBNeg. Administratif Mising TA 2016-2017;
- Bahwa tidak pernah dibentuk Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat laporan pertanggung jawaban dana Desa 2016-2017 dan saksi tidak mengetahui laporan tersebut sudah dimasukkan ke Pemerintah Daerah atau belum.
- Bahwa Kepala Desa tidak pernah mengadakan rapat mengenai pertanggung jawaban akhir penggunaan dana desa dan alokasi dana desa kepada perangkat negeri dan masyarakat desa;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang tersebut dan tidak pernah menandatangani kwitansi tanda terima, kwitansi yang ditunjukkan bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi pernah menerima uang tersebut tapi tidak pernah menandatangani kwitansi tanda terima, kwitansi tersebut bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi pernah menerima tunjangan pengasalan selaku Kaur Pemerintahan dan pernah menandatangani kwitansi tanda terima;
- Bahwa tidak pernah menerima uang tersebut dan tidak pernah menandatangani kwitansi tanda terima, kwitansi yang ditunjukkan bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa tidak pernah menerima uang tersebut dan tidak pernah menandatangani kwitansi tanda terima, kwitansi yang ditunjukkan bukan tanda tangan saksi;

Halaman 39 dari 100 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah menerima uang tersebut dan tidak pernah menandatangani kwitansi tanda terima, kwitansi yang ditunjukkan bukan tanda tangan saksi;
 - Bahwa tidak pernah menerima uang tersebut dan tidak pernah menandatangani kwitansi tanda terima, kwitansi yang ditunjukkan bukan tanda tangan saksi;
 - Bahwa tidak pernah menerima uang tersebut dan tidak pernah menandatangani kwitansi tanda terima, kwitansi yang ditunjukkan bukan tanda tangan saksi;
 - Bahwa tidak pernah menerima uang tersebut dan tidak pernah menandatangani kwitansi tanda terima, kwitansi yang ditunjukkan bukan tanda tangan saksi, saksi hanya pernah menerima uang perjalanan dinas sebesar Rp. 500.000, saja dari Terdakwa;
 - Bahwa tidak pernah menerima uang tersebut dan tidak pernah menandatangani kwitansi tanda terima, kwitansi yang ditunjukkan bukan tanda tangan saksi;
 - Bahwa tidak pernah menerima uang tersebut dan tidak pernah menandatangani kwitansi tanda terima, kwitansi yang ditunjukkan bukan tanda tangan saksi;
 - Bahwa tidak pernah menerima uang tersebut dan tidak pernah menandatangani kwitansi tanda terima, kwitansi yang ditunjukkan bukan tanda tangan saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. KABUL MIKIL;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Pemerintah Negeri Administratif Mising Kecamatan Kilmuri Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Kaur Kemasyarakatan oleh Kepala Pemerintah Negeri Administratif Missing sejak Tahun 2016 sampai dengan sekarang;

Halaman 40 dari 100 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kaur Kemasyarakatan adalah mengawasi masyarakat dalam rangka pekerjaan dari dana Desa.
- Bahwa pada tahun 2017 Bendahara Desa Missing adalah Abdullah Sofiyun alias Dula (Terdakwa), beliau menjabat sejak Tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Negeri Administratif Missing ada memperoleh dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2016-2017, tetapi saksi tidak mengetahui berapa besar bantuan dana tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana sumber / asal dana tersebut;
- Bahwa Dana Desa untuk tahun 2016 dilaksanakan kegiatan berupa pembangunan 15 unit WC, dan solar cell 15 unit, sedangkan untuk kegiatan lainnya tidak saksi ketahui. Untuk tahun 2017 digunakan untuk pembangunan jalan setapak, lainnya tidak saksi ketahui;
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan keuangan desa;
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan pembelanjaan kegiatan dana desa;
- Bahwa saksi pernah tanda tangan tetapi hanya kwitansi penerimaan honor saja.
- Bahwa Kepala Desa dan Bendahara Desa yang mencairkan dana desa,;
- Bahwa setahu saksi yang pegang dana adalah Bendahara;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membelanjakan semua bahan-bahan pembangunan adalah Bendahara;
- Bahwa tahun 2016 Bendahara Desa adalah sdr. Syamsul Rumakway dan pada tahun 2017 Bendahara Desa adalah Terdakwa,;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pencairan dana desa;
- Bahwa saksi hanya ditugasi mengawasi pekerjaan;
- Bahwa selain saksi yang ditugasi adalah Sekertaris Desa, Kaur Pemerintahan dan Kaur Pembangunan.
- Bahwa tahun 2016 saksi sudah lupa berapa honor yang saksi terima, tetapi untuk tahun 2017 saksi menerima honor pengawasan sebesar Rp. 500.000.
- Bahwa honor pengawasan saksi menerima sama jumlahnya.
- Bahwa bahan-bahan yang dibelanjakan antara lain semen, pasir, batu, kerikil, papan, kayu balok, tripleks, kayu rep, daun zenk, sekop, cat, tehel, kloset, besi, pipa Elbo, kran, dop air, engsel, gerendel, kunci pintu, kuas, toropol, zenk guling;
- Bahwa masing-masing WC diberikan material sama jumlahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah material untuk pembangunan WC;

Halaman 41 dari 100 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat ukuran WC;
- Bahwa untuk harga materialnya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa untuk material batu dan kerikil dibelanjakan dari masyarakat;
- Bahwa WC dibangun di tempat umum, diantara beberapa KK diberikan 1 (satu) unit WC;
- Bahwa untuk pembangunan WC diawasi oleh sdr. Jabir Kway, sedangkan untuk jalan setapak TA 2017 diawasi oleh sdr. Sahut Ndout;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi biaya ongkos kerja pembangunan WC dan jalan setapak tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga per unit solar cell dan dibelanjakan oleh siapa;
- Bahwa untuk WC semua sudah selesai, sedangkan untuk solar cell 15 unit, yang belum terpasang 1 (satu) unit karena 1 (satu) tiangnya belum ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana bahan material untuk pembangunan WC dan rabat beton dibelanjakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahan batu, kerikil, pasir, semen, papan, rep dan alat-alat tukang seperti sekop, toropol, paku wel, gerobak argo 4 buah, ember, cangkul .berapa harga bahan-bahan tersebut, karena tidak pernah dilaporkan;
- Bahwa tahun 2016, saksi menerima insentif selaku Kaur Kemasyarakatan sebesar Rp. 2.400.000, sedangkan tahun 2017, saksi menerima sebesar Rp. 2.400.000.-
- Bahwa saksi pernah terima honor pengawasan pekerjaan pada Tahun 2017.
- Bahwa saksi tidak pernah mendampingi Terdakwa belanja di Geser;
- Bahwa tidak pernah dan tanda tangan yang tertera dalam kwitansi tersebut bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa tahun 2016 tidak pernah ada rapat sedangkan tahun 2017 pernah diadakan rapat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang membuat Rancangan Anggaran pendapatan belanja Negeri.
- Bahwa tidak pernah dibentuk Tim Pelaksana teknis Pengelolaan Keuangan Desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat laporan pertanggungjawaban dana desa;

Halaman 42 dari 100 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada rapat terkait pertanggungjawaban akhir penggunaan dana desa;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

5. MUHAMAD ISA SUMURUBU;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Pemerintah Negeri Administratif Mising Kecamatan Kilmuri Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa saksi mendengar Pemerintah Negeri Administratif Mising ada mendapat bantuan dana Desa dan alokasi dana Desa, tetapi saksi tidak mengetahui berapa besar dana desa yang diterima;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2016 dana desa digunakan untuk kegiatan berupa pembangunan WC, namun banyaknya WC yang dibangun saksi tidak mengetahuinya dan lampu jalan yang banyaknya juga saksi tidak mengetahuinya. Sedangkan dana desa tahun 2017 digunakan untuk pembangunan jalan setapak;
- Bahwa tahun 2016 saksi pernah menerima insentif selaku Ketua BPNA sebesar Rp. 800.000, sedangkan tahun 2017 ada terima insentif guru mengaji;
- Bahwa saksi ada menerima uang sebesar Rp. 2.400.000;
- Bahwa yang lain juga menerima insentif tetapi saksi tidak tahu apakah besarnya uang yang diterima sama dengan saksi;
- Bahwa ada 5 (lima) orang guru mengaji, 1. Sdr. Safi Kocal, 2. Sdr. Mohtar Kocal, 3. Sdr. Sulaiman Sumurubu dan sdr. Enci Kocal.
- Bahwa untuk tahun 2016 saksi tidak pernah diberikan kwitansi untuk tanda tandatangan, sedangkan tahun 2017 pernah diberikan kwitansi untuk ditanda tangani, yang memberikan uang dan kwitansi adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi menerima uang sesuai kwitansi tersebut dan pernah menandatangani kwitansi.
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Halaman 43 dari 100 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. UDIN SUMURUBU;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Pemerintah Negeri Administratif Mising Kecamatan Kilmuri Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala Dusun Missing oleh Masyarakat kemudian dikukuhkan oleh Raja Negeri Kilmury sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Dusun Missing adalah mengawasi masyarakat;
- Bahwa Kepala Desa Administratif Mising Kecamatan Kilmuri Kabupaten Seram Bagian Timur adalah Johar Boinauw, beliau menjabat sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Negeri Administratif Missing ada memperoleh dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2016-2017, tetapi saksi tidak mengetahui berapa besar bantuan dana tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber / asal dana dari masing-masing bantuan tersebut;
- Bahwa dana desa tahun 2016 digunakan untuk kegiatan pembangunan 15 (lima belas) unit WC dan 15 (lima belas) unit solar cell, sedangkan yang lainnya tidak saksi ketahui;
- Bahwa dana desa tahun 2017 digunakan untuk pembangunan jalan setapak, sedangkan yang lainnya tidak saksi ketahui;
- Bahwa saksi tidak dilibatkan dalam pengelolaan keuangan desa Negeri Administratif Mising;
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam pembelanjaan untuk kegiatan dana Desa TA 2016-2017;
- Bahwa saksi ada pernah tanda tangan kwitansi tetapi kwitansi tanda terima honor saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mencairkan dana desa setiap tahapan dan alokasi dana Desa TA 2016-2017 pada Negeri Administratif Missing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui saat pencairan dana Desa maupun Alokasi Dana Desa TA 2016-2017 siapa yang memegang dana tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang membelanjakan untuk pelaksanaan dana Desa TA 2016-2017.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa Bendahara Desa Negeri Administratif Missing 2016-2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pencairan dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2016-2017 setiap tahapan dan besar masing-masing anggaran tersebut;
- Bahwa saksi tidak dilibatkan dalam pekerjaan ataupun pengawasan dalam kegiatan pembangunan dari dana Desa TA 2016-2017.
- Bahwa tahun 2016 saksi menerima honor sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebesar Rp. 800.000., yang kedua sebesar Rp. 800.000, sedangkan tahun 2017 saksi terima honor sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebesar Rp. 1.000.000, dan yang kedua sebesar Rp. 2.000.000.
- Bahwa saksi menandatangani kwitansi tanda terima honor, untuk tahun 2016 kwitansi yang diberikan kepada saksi melalui Kaur Masyarakat sdr. Kabul Mikil dimana kwitansinya kosong, sedangkan kwitansi pada tahun 2017 sudah terisi nilainya masing-masing Rp. 1.000.000, dan Rp. 2.000.000.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima honor lainnya;
- Bahwa sebelum Dana Desa dan Alokasi Dana Desa diterima oleh desa Kepala Pemerintah Negeri tidak pernah mengadakan rapat dengan perangkat negeri dan masyarakat Negeri Administratif Missing terkait dengan pembuatan Rancangan anggaran Pendapatan Belanja Negeri nanti setelah menerima dana baru diadakan rapat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri Administratif Missing TA 2016-2017.
- Bahwa Kepala Pemerintah Negeri tidak pernah membentuk Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) pada Negeri Administratif Missing.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa TA 2016-2017 dan apakah Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa TA 2016-2017 sudah dimasukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur atau tidak.
- Bahwa Kepala Pemerintah Negeri tidak pernah mengadakan rapat terkait dengan pertanggungjawaban akhir penggunaan dana Desa dan Alokasi

Halaman 45 dari 100 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



dana Desa TA 2016-2017 kepada Perangkat Negeri dan masyarakat Negeri Administratif Missing.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

7. IKRAM BUGIS alias SANEN;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Pemerintah Negeri Administratif Missing Kecamatan Kilmuri Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa Negeri Administratif Missing ada memperoleh dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2016-2017, tetapi saksi tidak mengetahui berapa besar bantuan dana tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber / asal dana dari masing-masing bantuan tersebut;
- Bahwa dana desa tahun 2016 digunakan untuk kegiatan pembangunan 15 (lima belas) unit WC dan 15 (lima belas) unit solar cell, sedangkan yang lainnya tidak saksi ketahui;
- Bahwa untuk tahun 2017 ada pembangunan jalan setapak;
- Bahwa saksi ada menjual kayu besi untuk kegiatan pembangunan WC;
- Bahwa saksi menjual kayu lenggua ukuran 8 / 8 sebanyak 2 (dua) kubik, kayu Lenggua ukuran 4/15 sebanyak ½ (setengah) kubik, papan 3 cm lebar 25 cm sebanyak 9 (sembilan) potong;
- Bahwa saksi menjual kayu lenggua ukuran 8/8 sebanyak 2 (dua) kubik seharga Rp. 6.000.000.,
- Bahwa kayu Lenggua ukuran 4/15 sebanyak ½ kubik saksi jual dengan harga sebesar Rp. 1.500.000, sedangkan papan 3 cm lebar 25 cm sebanyak 9 (sembilan) potong saksi jual seharga Rp. 500.000.
- Bahwa saksi tidak pernah menjual material berupa pasir, batu dan kerikil
- Bahwa kayu dan papan yang saksi jual sudah dibayar lunas dan yang memberikan kepada saksi yaitu Bendahara (Terdakwa);
- Bahwa tidak ada pembelian kayu untuk kegiatan dana desa maupun alokasi dana desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani bukti kwitansi atau tanda terima terkait penjualan bahan material berupa kayu;
 - Bahwa tidak benar, saksi hanya menjual kayu lenggua sebanyak 2 (dua) kubik dengan harga perkubik Rp. 3.000.000. dan tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut;
 - Bahwa saksi pernah menjual kayu papan ukura 4/15 sebanyak $\frac{1}{2}$ dengan harga Rp. 1.500.000, bukan senilai Rp. 5.100.000. dan tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut;
 - Bahwa saksi pernah membuat lemari arsip dan pernah menandatangani kwitansi tersebut tetapi saksi hanya menerima uang sebesar Rp. 1.000.000;
 - Bahwa saksi pernah menerima biaya kayu dan pernah menandatangani kwitansi tersebut tetapi saksi hanya menerima uang sebesar Rp. 100.000;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

8. HAMRAN SUMURUBU;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Pemerintah Negeri Administratif Mising Kecamatan Kilmuri Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa Kepala Desa Mising adalah sdr. Johar Boinauw, sedangkan Bendaharanya pada tahun 2017 adalah Abdullah Sofiyun alias Dula (Terdakwa);.
- Bahwa pada tahun 2017 Desa Mising ada mendapat bantuan dana Desa, sedangkan tahun 2016 saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa dana desa untuk tahun 2016 digunakan untuk kegiatan berupa pembangunan WC dan lampu jalan, namun menyangkut kegiatannya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa dana desa untuk tahun 2017 digunakan untuk kegiatan pembangunan jalan setapak, sedangkan kegiatan lainnya tidak saksi ketahui;
- Bahwa untuk kegiatan Bumdes saksi mengetahui karena saksi sebagai Ketua Bumdes.

Halaman 47 dari 100 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bumdes terbentuk pada Tahun 2017 dan ada dibentuk Panitia yang terdiri dari Ketua : saksi sendiri, Sekretaris : Arifin Sokaanmetan, Bendahara : Urip Sokaanmetan dan Anggota Pengelola Bidang Pertanian : Sumardin Kocal, Anggota Pengelola Jasa Keuangan : Jamila Sokaanmetan dan Anggota Pengelola Perindustrian : Aisa Laidi;
 - Bahwa Bumdes ada mendapatkan bantuan dana desa;
 - Bahwa Dana Desa yang diterima Bumdes adalah sebesar Rp. 79.364.000. (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah).
 - Bahwa yang menyerahkan dana tersebut adalah Bendahara Desa yaitu Abdullah Sofiyaun alias Dula (Terdakwa), sedangkan yang menerima saksi bersama semua anggota;
 - Bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh Bumdes berkaitan dengan dana tersebut adalah :
 1. Kegiatan yang dilaksanakan adalah pemberian modal usaha untuk melaksanakan kegiatan perkebunan penanaman kacang tanah sebesar Rp. 20.000.000.
 2. Kegiatan yang dilaksanakan adalah pemberian simpan pinjam sebesar Rp. 20.000.000.
 3. Kegiatan yang dilaksanakan peminjam modal usaha sebesar Rp. 10.000.000.
 - Bahwa sistem pemberian pinjaman yang harus lagi dikembalikan ke Bumdes, tetapi khusus simpan pinjam yang harus dikembalikan ke Bumdes keuntungan 20 %;
 - Bahwa ada pembentukan kelompok-kelompok bantuan yaitu : untuk kegiatan perkebunan ketua Kelompok sdr. Salama Kocal, untuk Simpan Pinjam Ketua Kelompok sdr. Fatma Sumarubun dan untuk Simpan Pinjam kegiatan Industri sdr. Aca La Idi;
 - Bahwa kegiatan Bumdes sampai dengan sekarang masih berjalan;
 - Bahwa saksi hanya terlibat dalam kegiatan Bumdes, sedangkan yang lainnya saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa saksi ada diberikan kwitansi untuk ditanda tangani;
 - Bahwa ada nilai dana yang diterima pada Kwitansi tersebut
 - Bahwa tidak pernah diadakan rapat pertanggung jawaban akhir penggunaan dana desa kepada perangkat negeri dan masyarakat.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Halaman 48 dari 100 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



9. SITI SUMURUBU;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Pemerintah Negeri Administratif Mising Kecamatan Kilmuri Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa Kepala Desa Mising adalah sdr. Johar Boinauw, sedangkan Bendaharanya pada tahun 2017 adalah Abdullah Sofiyun alias Dula (Terdakwa);.
- Bahwa saksi mendengar Desa Mising ada mendapat bantuan dana desa dan alokasi dana desa, tetapi saksi tidak mengetahui berapa besar dana yang diterima tersebut;
- Bahwa dana desa untuk tahun 2017 digunakan untuk pembangunan jalan setapak;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi pernah menerima insentif Kader Pos Yandu sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang memberikan dana insentif tersebut adalah Abdullah Sofiyaun alias Dula selaku Bendahara Desa Missing tahun 2017;
- Bahwa ada sebanyak 5 (lima) orang termasuk saksi yang menerima insentif Kader Pos Yandu, yang jumlahnya sama yaitu sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa tahun 2017, Bendahara sdr.Abdulah Sofiyaun alias Dula (Terdakwa) pernah adakan rapat pertanggungjawaban; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

10. IDRIS BUGIS;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Pemerintah Negeri Administratif Mising Kecamatan Kilmuri Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2017 yang menjabat sebagai Kepala Desa Mising adalah sdr. Johar Boinauw, sedangkan Bendahara adalah Abdullah Sofiyun alias Dula (Terdakwa);.
- Bahwa pada tahun 2017 dana desa digunakan untuk pembangunan jalan setapak;.
- Bahwa pada tahun 2016 saksi terlibat dalam pekerjaan 1 (satu) unit WC dan ditunjuk sebagai Kepala Tukang, sedangkan untuk pembangunan jalan setapak TA 2017 saksi tidak ikut bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui ukuran WC semua sama yaitu 2 X 1 ½ ;.
- Bahwa adapun bahan-bahan yang digunakan adalah semen, kayu, zenk, tehel, kloset, besi ukuran 10 inci, tripleks, kayu rep, kunci, daun zenk licin, papan, kayu balok, cat, pasir, batu, kerikil, kran air
- Bahwa tidak ada pembelian batako, karena dari semen 20 (dua puluh) sak yang diberikan saksi sendiri mencetak batako, semen yang digunakan sebanyak 4 (empat) sak untuk mencetak batako;.
- Bahwa 15 (lima belas) WC yang dibangun jumlah material yang diberikan sama;
- Bahwa semen 20 sak, tehel 2 karton, besi 2 stap, tripleks 4 lembar, kunci 1 buah, papan 4 lembar, daun zenk licin 1 gulung, daun zenk 8 lembar, 1 buah kloset, cat dinding sebanyak 5 Kilo sebanyak 1 bah, cat kusen pintu sebanyak 1 kaleng ukuran 1 kg, sedangkan bahan material yang lainnya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa saksi mendapat ongkos kerja untuk pekerjaan 1 (satu) unit WC dari dana desa TA 2016 yaitu Rp. 5.000.000.
- Bahwa ongkos tukang yang diberikan sama jumlahnya.
- Bahwa WC dibangun di tempat umum, jadi beberapa rumah menggunakan 1 (satu) WC.
- Bahwa pekerjaan WC 15 (lima belas) unit sudah selesai semua;
- Bahwa tahun 2016 yang menjabat sebagai Bendahara Desa adalah sdr. Syamsul Rumakway, sedangkan Bendahara tahun 2017 adalah sdr. Abdullah Sofiyaun alias Dula (terdakwa);
- Bahwa pembelanjaan bahan material berupa pasir, batu dan kerikil dilakukam lewat masyarakat;
- Bahwa saksi pernah menandatangani kwitansi untuk pembayaran upah kerja;
- Bahwa saksi pernah menerima ongkos kerja 1 (satu) unit WC sebesar Rp. 5.000.000, tetapi tanda tangan yang ditunjukkan bukan tanda tangan saksi;

Halaman 50 dari 100 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya menjual kayu rep 5/7 1(satu) kubik saja seharga Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah), dan tambahan kayu putih untuk les plang sebanyak 17 (tujuh belas) lembar dengan harga sebesar Rp. 800.000.(delapan ratus ribu rupiah) tetapi tanda tangan yang ditunjukkan pada kwitansi bukan tanda tangan saksi;
 - Bahwa tidak pernah saksi menjual kayu kepada desa dan tanda tangan pada kwitansi bukan tanda tangan saksi;
 - Bahwa tidak pernah saksi membelah kayu tahun 2017 dan tanda tangan pada kwitansi bukan tanda tangan saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

11. SAMSUDIN NDOUT;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Pemerintah Negeri Administratif Mising Kecamatan Kilmuri Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa pada tahun 2017 dana desa digunakan untuk pembangunan jalan setapak;.
- Bahwa saksi pernah menjual kayu putih dan papan untuk kegiatan pembangunan WC;
- Bahwa saksi jual 1 (satu) kubik papan dan 1 (satu) kubik kayu rep.dengan harga per kubik Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah), dimana kayu rep 5/7 sebanyak 72 (tujuh puluh dua) potong dan papan ukuran 3 x 25 sebanyak 44 (empat puluh empat) potong;
- Bahwa papan dan kayu rep tersebut sudah dibayar lunas, yang berikan uangnya kepada saksi yaitu Bendahara;
- Bahwa selain kayu saksi yang dibeli, ada juga belanjaan kayu papan sebanyak 1 (satu) kubik milik sdr. Kayum Kocal;
- Bahwa harga kayu rep dan papan yang dibeli dari sdr. Kayum Kocal yaitu dengan harga Rp. 1.400.000. (satu juta empat ratus ribu rupiah) per kubik untuk pembangunan jalan setapak TA 2017.
- Bahwa saksi pernah di berikan kwitansi untuk saksi tanda tangani;
- Bahwa kwitansi yang diberikan kepada saksi sudah terisi nilainya;

Halaman 51 dari 100 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

12. JUFRI SANDY HASAN;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Pemerintah Negeri Administratif Mising Kecamatan Kilmuri Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa pada tahun 2016 saksi diangkat oleh Masyarakat sebagai Anggota BPNA, tetapi pada tahun 2017 saksi diangkat sebagai Ketua BPNA;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Ketua BPNA adalah menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Kepala Pemerintah Negeri Administratif;
- Bahwa pada tahun 2017 yang menjabat sebagai Kepala Desa Mising adalah sdr. Johar Boinauw, sedangkan Bendahara adalah Abdullah Sofiyun alias Dula (Terdakwa);
- Bahwa Negeri Administratif Missing memperoleh dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2016-2017, tetapi saksi tidak mengetahui berapa besar bantuan dana tersebut;
- Bahwa pada tahun 2017 dana desa digunakan untuk pembangunan rabat beton, sedangkan pembelanjaan lainnya tidak saksi ketahui;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi pernah menandatangani kwitansi tanda terima insentif BPNA;
- Bahwa yang mencairkan dana desa dan alokasi dana desa TA 2016-2017 yaitu Kepala Desa dan Bendahara Desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang pegang dana desa tersebut adalah Bendahara;
- Bahwa pada tahun 2016 yang menjabat sebagai Bendahara Desa adalah sdr. Syamsul Rumakway, sedangkan pada tahun 2017 Bendahara Desa adalah Abdullah Sofiyaun alias Dula (Terdakwa);
- Bahwa untuk tahun 2016 saksi membantu pekerjaan WC, sedangkan tahun 2017 saksi membantu pekerjaan jalan setapak;



- Bahwa saksi diberikan tugas untuk mengawasi pekerjaan dan melaksanakan pekerjaan pembangunan dari dana desa TA 2016-2017 yaitu Sekertaris Desa, Kaur Pembangunan dan Kaur Kemasyarakatan.
 - Bahwa saksi tidak diberi upah kerja dalam melaksanakan pekerjaan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang membuat Rancangan Anggaran Pendapatan belanja Negeri Administratif Mising TA 2016-2017
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah dibentuk Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang membuat laporan pertanggung jawaban dana desa dan alokasi dana desa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah diadakan rapat pertanggung jawaban akhir penggunaan dana desa dan alokasi dana desa kepada perangkat desa dan masyarakat
 - Bahwa untuk kwitansi sebesar Rp. 15.000.000, itu tidak pernah diberikan kepada saksi sejumlah itu, seingat saksi langsung dibagikan oleh Bendahara sdr. Abdullah Sofiyaun (Terdakwa) kepada seluruh Anggota BPNA masing-masing, saksi hanya menandatangani kwitansi tapi bukan kwitansi sebesar Rp. 15.000.000, kami masing – masing penerima menandatangani kwitansi masing-masing bukan kwitansi yang satu kali penerimaan sebesar Rp. 15.000.000 sedangkan kwitansi sebesar Rp. 10.545.000 diberikan kepada saksi untuk dibagikan kepada anggota BPNA lainnya dan saya menandatangani kwitansi tersebut
 - Bahwa saksi tidak ingat lagi besaran honor selaku anggota BPNA TA 2016 dan Ketua BPNA 2017
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

13. MOHTAR RUMONIN alias WAKATOBI;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Pemerintah Negeri Administratif Mising Kecamatan Kilmuri Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengangkat semen, pipa, alat kerja dari Toko ke Speed Kilmury kemudian besi tenda dari pelabuhan Geser ke speed Kilmury.
 - Bahwa untuk semen, pipa, alat kerja tukang dan lain-lain saksi diberikan uang sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan untuk angkat besi tenda saksi terima sebesar Rp. 600.000. (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kalau untuk semen dan lain-lain saksi diberikan uang oleh sdr. Samsul Rumakway, sedang untuk tenda besi yang memberikan uang adalah Terdakwa Abdullah Sofiyaun alias Dula;
 - Bahwa saksi pernah menerima biaya buruh angkat semen sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) , tetapi tanda tangan pada kwitansi tersebut bukan tanda tangan saksi;
 - Bahwa saksi pernah menerima biaya buruh angkat besi dan lain-lain sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tetapi tanda tangan pada kwitansi tersebut bukan tanda tangan saksi;
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima biaya buruh sebesar Rp. 630.000 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah)., tanda tangan pada kwitansi tersebut bukan tanda tangan saksi;
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima biaya buruh untuk angkat mesin generator sebesar Rp. 300.000.,(tiga ratus ribu rupiah) tanda tangan pada kwitansi tersebut bukan tanda tangan saksi;
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima biaya buruh angkat kursi plastik sebesar Rp. 980.000.(sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) tanda tangan pada kwitansi tersebut bukan tanda tangan saksi;
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima biaya buruh angkat kursi biro sebesar Rp. 200.000.(dua ratus ribu rupiah), tanda tangan pada kwitansi tersebut bukan tanda tangan saksi;
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima biaya buruh untuk angkat kursi plastic dan kabel sebesar Rp. 1.350.000.(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanda tangan pada kwitansi tersebut bukan tanda tangan saksi;
 - Bahwa saksi pernah menerima biaya angkat besi tenda tetapi hanya sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), saja bukan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan tanda tangan yang tertera pada kwitansi tersebut bukan tanda tangan saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Halaman 54 dari 100 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



14. KAMARUDIN RUMAKWAY alias OBI;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
 - Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Pemerintah Negeri Administratif Mising Kecamatan Kilmuri Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2017;
 - Bahwa pada tahun 2016 saksi ada menjual semen dan perangkat listrik tenaga surya / solar cell pada Negeri Administrasi;
 - Bahwa saksi dihubungi oleh Kepala Pemerintah Negeri Administratif Missing (sdr.Johar Bainauw) untuk membuat pengadaan semen dan perangkat listrik tenaga surya/solar cell sebanyak 15 (lima belas) unit;
 - Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa banyak semen yang saksi bawa, tetapi saksi pernah menandatangani berita acara serah terima semen;
 - Bahwa harga semen yang dibelanjakan persak sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ;
 - Apakah harga persak semen sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) itu sudah sampai di tempat tujuan ;
 - Bahwa harga tersebut hanya sampai diatas kapal landen saja, kapal landen berlabuh didekat pantai mereka sendiri yang memuat dari kapal landen sampai di gudang desa ;
 - Bahwa harga solar cell berunit saksi berikan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) termasuk pemasangan solar cell di Negeri Administratif Missing ;
 - Bahwa semen saksi belanjakan di Ambon, sedangkan perangkat listrik tenaga surya/solar cell saksi belanjakan di Jakarta di PT. Tata Cipta Mega Pelangi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

15. STEVEN PIETERS;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Pemerintah Negeri Administratif Mising Kecamatan Kilmuri Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa sebagai Pedagang atau pemilik toko dua;
- Bahwa toko saksi menjual barang campuran berupa bahan bangunan, ATK, kain baju, dan alat listrik;
- Bahwa pernah ada belanja dari Negeri Administratif Mising;
- Bahwa yang datang belanja adalah Bendahara Desa Negeri Administratif Mising;
- Bahwa ada pembelanjaan semen di toko saksi seharga Rp. 1.700.000. (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan saksi maupun cap toko saksi.
- Bahwa ada pembelanjaan berupa bahan bangunan seharga Rp. 12.971.000 (dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dan benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan saksi maupun cap toko saksi;
- Bahwa ada pembelanjaan berupa bahan bangunan seharga Rp. 3.282.000 (tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan saksi maupun cap toko saksi;
- Bahwa ada pembelanjaan berupa bahan semen seharga Rp. 9.705.000 (sembilan juta tujuh ratus lima ribu rupiah) dan benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan saksi maupun cap toko saksi;
- Bahwa ada pembelanjaan berupa bahan bangunan seharga Rp. 5.584.000 (lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan saksi maupun cap toko saksi;
- Bahwa memang ada pembelanjaan berupa bahan bangunan seharga Rp. 3.573.000 (tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan saksi maupun cap toko saksi;
- Bahwa ada pembelanjaan berupa cat seharga Rp. 570.000 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan saksi maupun cap toko saksi;

Halaman 56 dari 100 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang ada pembelanjaan berupa 10 (sepuluh) buah sekop seharga Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan karyawan toko saksi;.
- Bahwa memang ada pembelanjaan berupa 5 (lima) buah paku wel seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan karyawan toko saksi;
- Bahwa ada pembelanjaan berupa 8 (delapan) buah Tropol seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan karyawan toko saksi;
- Bahwa ada pembelanjaan berupa 2 (dua) buah argo seharga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan karyawan toko saksi;
- Bahwa memang ada pembelanjaan berupa 591 (lima ratus sembilan puluh satu) sak semen seharga Rp. 50.235.000 (lima puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan karyawan toko saksi;.
- Bahwa memang ada pembelanjaan berupa 20 (dua puluh) buah ember cor seharga Rp. 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan karyawan toko saksi;.
- Bahwa ada pembelanjaan berupa 5 (lima) buah cangkul seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan karyawan toko saksi;.
- Bahwa memang ada pembelanjaan berupa 8 (delapan) meter ram pasir seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan karyawan toko saksi;
- Bahwa ada pembelanjaan berupa 10 (sepuluh) buah roll benang nilon seharga Rp. 100.000 (seratus ribu) dan benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan karyawan toko saksi;
- Bahwa ada pembelanjaan berupa 177 (seratus tujuh puluh tujuh) sak semen seharga Rp. 15.045.000 (lima belas juta empat puluh lima ribu rupiah) dan benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan karyawan toko saksi;
- Bahwa ada pembelanjaan berupa 5 (lima) buah paku well seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan karyawan toko saksi;

Halaman 57 dari 100 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pembelanjaan berupa 8 (delapan) kg paku campur seharga Rp. 160.000. (seratus enam puluh ribu) dan benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan karyawan toko saksi;
 - Bahwa ada pembelanjaan berupa 100 meter selang $\frac{1}{2}$ inci seharga Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah) dan benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan karyawan toko saksi;
 - Bahwa ada pembelanjaan berupa 80 (delapan puluh) meter selang $\frac{1}{2}$ inci seharga Rp. 800.000. (delapan ratus ribu rupiah) dan benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan karyawan toko saksi;
 - Bahwa ada pembelanjaan berupa ATK seharga Rp. 2.040.000 (dua juta empat puluh ribu rupiah) . dan benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan karyawan toko saksi;.
 - Bahwa ada pembelanjaan berupa 1 (satu) unit mesin diesel seharga Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah) dan benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan karyawan toko saksi;.
 - Bahwa ada pembelanjaan berupa 7 (tujuh) buah terpal seharga Rp. 3.150.000. (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan karyawan toko saksi;
 - Bahwa memang ada pembelanjaan berupa 2 set kursi stelan seharga Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah) dan benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan karyawan toko saksi;
 - Bahwa ada pembelanjaan berupa 50 (lima puluh) buah kursi plastik seharga Rp. 3.000.000. (tiga juta rupiah) dan benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan karyawan toko saksi;.
 - Bahwa ada pembelanjaan berupa 100 (seratus) lembar meterai seharga Rp. 800.000. (delapan ratus ribu rupiah) dan benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan karyawan toko saksi;.
 - Bahwa setiap pembelanjaan saksi berikan nota pembelanjaan kalau ada yang minta;
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan nota kosong, semua sudah terisi jumlah nilai sesuai harga toko;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

16. ROLAN KUMALA;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik

Halaman 58 dari 100 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Pemerintah Negeri Administratif Mising Kecamatan Kilmuri Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa saksi adalah Pedagang atau pemilik Toko Venus;
- Bahwa Toko saksi menjual Minyak;
- Bahwa Negeri Administratif Mising pernah belanja minyak di toko saksi;
- Bahwa yang datang belanja minyak di toko saksi adalah Terdakwa Abdullah Sofiyun alias Dula;
- Bahwa yang dibelanjakan adalah minyak solar dan minyak bensin;
- Bahwa ada pembelanjaan di toko minyak solar dan bensin di toko saksi seharga Rp. 1.960.000. (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan maupun cap toko saksi;
- Bahwa setiap pembelanjaan saksi berikan nota pembelanjaan kalau ada yang minta;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan nota kosong kepada pembeli; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

17. SAHARMAN SAHIRU;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Pemerintah Negeri Administratif Mising Kecamatan Kilmuri Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa toko Intan tempat saksi bekerja menjual alat-alat perkantoran dan fotocopy;
- Bahwa Toko Intan dibuka tahun 2006.
- Bahwa adapun harga barang di toko Intan sebagai berikut untuk fotocopy untuk ukuran F4 dan A4 kami kasih harga sebesar Rp. 500,- jika fotocopy depan belakang Rp. 1.000, Materai 6000 kami kasih harga sebesar Rp. 8.000,- per lembar, Materai 3000 kami kasih harga sebesar Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per lembar, Flasdisk 8 Giga kami kasih harga sebesar Rp. 115.000,- per buah, OTG kami kasih harga sebesar Rp. 15.000 sampai Rp. 20.000,- per buah, Kertas HVS A4 kami kasih harga Rp. 48.000,- per Rim, Kertas HVS F4 kami kasih harga Rp. 50.000,- per Rim, Printer IP2770 kami kasih harga sebesar Rp. 850.000,-, Printer MP287 kami kasih harga sebesar Rp. 1.400.000,-, Printer Epson L360 kami kasih harga sebesar Rp. 3.100.000,-, Printer Epson L120 kami kasih harga sebesar Rp. 2.100.000,-, Buku Agenda kami kasih harga Rp. 8.000,- sampai 35.000,-, Pena Balliner kami kasih harga Rp. 175.000,- per dos atau Rp. 18.000 per buah, Kwitansi Proyek kami kasih harga Rp. 18.000, Nota Kecil kami kasih harga Rp. 5.000 per buah, Buku Iqra kami kasih harga untuk langsung sama Juz ama Rp. 20.000,- kalo buku Iqro saja kami kasih harga Rp. 15.000, Buku Juz Ama kami kasih Harga Rp. 10.000, Al Quran An-nur yang biasa Rp. 55.000,- jika yang besar Rp. 175.000 sampai Rp. 200.000,- untuk yang Alquran An-nur yang paling besar, Al Quran kami kasih harga Rp. 35.000 sampai Rp 45.000, Catridge Hitam tipe 810 kami kasih harga Rp. 250.000, Catridge warna tpye 811 kami kasih harga Rp. 300.000,-

- Bahwa saksi tidak mengetahui Kepala Desa pada tahun 2015-2016 yang datang karena banyak orang yang datang.
- Bahwa pernah ada yang meminta nota kosong yang saksi berikan kepada pelanggan;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat laporan dan catatan penjualan yang saksi buat dan untuk laporan kepada pemilik saksi berikan uang saja;
- Bahwa nota tanggal 13 Agustus 2017 tersebut benar nota dan cap toko milik Toko Intan dan tulisan benar tulisan isteri saksi, saksi tahu persis kalo nominal uang tersebut mungkin isetri saksi yang tahu.
- Bahwa nota tersebut benar nota dan cap toko milik Toko Intan dan untuk tulisan bukan tulisan saksi, Istri saksi, pemilik toko dan uang saksi tidak tahu.
- Bahwa nota tersebut benar nota dan cap toko milik Toko Intan dan tulisan bukan tulisan saksi, istri saksi maupun Pemilik toko dan saksi tidak pernah ada pembelian tersebut.
- Bahwa saksi menandatangani kwitansi proyek tetapi saksi tidak tahu itu dari desa mana tapi mereka cuma minta tandatangan saja;
- Bahwa saksi menyampaikan bahwa semua nota tersebut bukan milik saksi;

Halaman 60 dari 100 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

18. HARIYADI;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Pemerintah Negeri Administratif Mising Kecamatan Kilmuri Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Wiraswasta bergerak dibidang elektronik dan bunga kasur;
- Bahwa nama Toko saksi adalah Toko Terminal Elektronik, mulai dibuka sekitar tahun 2003.
- Bahwa toko saksi menjual elektronik, tanaman hias, kasur-kasur ;
- Bahwa pernah ada kepala desa dan dari desa akan tetapi saksi tidak ingat lagi karena banyak Kepala Desa dan orang dari desa datang dari ke toko saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah kasih nota kosong karena saksi takut saksi cuma kasih nota mereka yang menulis didepan saksi dan kemudian saksi tandatangani dan saksi cap;
- Bahwa saksi pernah menandatangani kwitansi dari kepala desa;
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan kwitansi kosong;
- Bahwa untuk tanda tangan bukan tanda tangan saksi mungkin tanda tangan karyawan saksi, sedangkan cap dan uang sebesar Rp. 16.000.000,- benar seperti itu sesuai dengan harga took;
- Bahwa untuk tanda tangan bukan tanda tangan saksi mungkin tanda tangan karyawan saksi, sedangkan cap dan uang sebesar Rp. 6.400.000,- benar seperti itu sesuai dengan harga toko;.
- Bahwa untuk tanda tangan bukan tanda tangan saksi mungkin tanda tangan karyawan saksi, sedangkan cap dan uang sebesar Rp. 2.500.000,- benar seperti itu sesuai dengan harga took;
- Bahwa untuk tanda tangan bukan tanda tangan saksi mungkin tanda tangan karyawan saksi, sedangkan cap dan uang sebesar Rp. 3.800.000,- benar seperti itu sesuai dengan harga toko;.



- Bahwa saksi ingin menyampaikan bahwa semua nota tersebut bukan milik saksi;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

19. LOAN MOCHSAL;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Pemerintah Negeri Administratif Mising Kecamatan Kilmuri Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa Toko saksi ada menjual ATK dan foto copy.
- Bahwa saksi tidak pernah dihubungi oleh desa mising untuk menandatangani kwitansi proyek terkait dana desa.
- Bahwa benar ada pembelanjaan berupa kwitansi proyek sebesar Rp. 40.000 pada toko Saksi dan nota tersebut benar dari toko Saksi.
- Bahwa ada juga saksi berikan nota kosong kalau diminta, katanya untuk pembuatan laporan.
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

20. ANEH INDAH;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Pemerintah Negeri Administratif Mising Kecamatan Kilmuri Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa saksi adalah Pedagang dan pemilik Toko Caprian Elektro yang dibuka tahun 2001;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada pembelanjaan di toko saksi atau tidak karena banyak orang yang belanja, jadi saksi tidak



memperhatikan lagi, lagi pula tidak pernah disampaikan kepada kami dari desa mana;

- Bahwa setiap pembeli yang datang biasanya saksi buat nota belanja;
- Bahwa sesuai nota belanja yang ditunjukkan penyidik benar ada pembelanjaan 3 (tiga) buah cok kaki tiga pada toko kami sebesar Rp. 255,000.(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah), cap dan tanda tangan adalah benar dari toko saksi;
- Bahwa pernah diminta nota kosong dengan alasan nota sebelumnya sudah hilang.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

21. HENDRA;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Pemerintah Negeri Administratif Mising Kecamatan Kilmuri Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa saksi adalah Pedagang dan pemilik Toko Virena yang dibuka sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Toko saksi menjual barang elektronik dan juga menjual barang pecah belah;
- Bahwa toko saksi menjual barang elektronik berupa sound, DVD, Amplifire dan lain-lain;
- Bahwa kalau ada pembeli yang minta nota kosong biasanya saksi berikan.;
- Bahwa harganya barang di toko saksi biasanya bervariasi tergantung ukuran, kalau ukuran 15 inc salon pasif biasanya saksi jual dengan harga Rp. 5,000.000, sedangkan ukuran 10 Inc saksi menjual dengan harga Rp. 2.000.000;
- Bahwa saksi tidak pernah dihubungi terkait dengan penandatanganan kwitansi proyek dari pembeli;
- Bahwa dilihat dari nota belanja yang ditunjukkan, benar adalah nota dari toko saksi begitu pula dengan harga toko hanya tulisan yang tertera bukan tulisan saksi maupun karyawan toko saksi, begitu juga dengan



tanggal pembelian setahu saksi tanggal pembeliannya di tahun 2016, karena kemarin ada petugas Kejaksaan yang datang menghubungi saksi menanyakan menyangkut nota saksi, saat itu saksi sempat foto di dalam foto nota ada tertera tahun 2016, hanya tanggal saksi sudah lupa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

22. TAN GIOK HWA;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Pemerintah Negeri Administratif Mising Kecamatan Kilmuri Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa saksi sebagai pemilik toko Istana Musik yang dibuka sejak tahun 2006;
- Bahwa toko saksi bergerak dibidang Elektronik Speaker dan alat pengeras suara;
- Bahwa Toko saksi menjual alat sound system dan mixer;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada Kepala Desa belanja tapi hanya satu dua orang saja;
- Bahwa kalau saksi tidak pernah memberikan nota kosong;
- Bahwa ada Buku Laporan atau catatan Penjualan yang saksi miliki;
- Bahwa nota tersebut benar nota saksi dan tanda tangan dan tulisan benar punya saksi dan cap juga punya toko saksi serta uang tersebut benar saya terima;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

23. ABDUL RASMAN;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa



Pemerintah Negeri Administratif Mising Kecamatan Kilmuri Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2017;

- Bahwa saksi adalah Pedagang dan pemilik Toko Bintang Awara yang dibuka pada tahun 2005;
- Bahwa Toko Bintang Awara milik saksi menjual ATK, foto copy, servis computer dan lain-lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada pembelanjaan dari Negeri Administratif Missing, karena banyak orang yang datang belanja di toko saksi;
- Bahwa saksi buatkan nota kalau ada pembeli yang minta, itupun dibuat sesuai dengan harga toko;
- Bahwa dilihat dari nota belanja yang ditunjukkan yaitu pembelanjaan berupa 10 (sepuluh) unit buku folio sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) benar adalah nota dari toko saksi, tulisan tangan maupun harga adalah benar dari toko saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

24. I NYOMAN PARSANA;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Pemerintah Negeri Administratif Mising Kecamatan Kilmuri Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa saksi bekerja di PT Astra sebagai Pimpinan Cabang PT Astra Motor Ambon;.
- Bahwa unit yang saksi punya membuat outlet-outlet penjualan yang juga tersebar di Ambon, Seram Bagian Barat, Maluku Tengah dan Seram Bagian Timur;
- Bahwa setelah konsumen menyepakati penjualan kami minta kartu identitas, kemudian kami meminta kepada regional untuk meminta faktur kemudian kami minta pihak ketiga untuk membuatkan STNK dan BPKB.
- Bahwa jika itu plat merah pihak pembeli yang menginput sendiri ke katalog melalui E-LKPP;
- Bahwa kwitansi tersebut bukan milik saksi dan cap pun bukan milik saksi.

Halaman 65 dari 100 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada buku Laporan atau catatan Penjualan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui untuk harga pasnya untuk motor merk Honda Beat Street sekitar Rp 18.000.000,- sampai Rp. 20.000.000;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

25. JOHAR BOINAUW alias JO;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Pemerintah Negeri Administratif Mising Kecamatan Kilmuri Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala Pemerintah Negeri Administratif Missing sejak bulan September 2016 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi adalah menjalankan roda pemerintahan negeri administratif sesuai dengan aturan yang berlaku.
- Bahwa Pejabat Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Missing : Johar Boinauw, Sekertaris Desa : Daeng Bugis, Bendahara Desa TA 2016 : Samsul Rumakway dan Bendahara desa TA 2017 : Abdulah Sofiyaun Kaur Pemerintahan : Rifai Sidi, Kaur Pembangunan : Harun Ndout, Kaur Kemasyarakatain: Kabul Mikil, Kepala Dusun Missing : Udin Sumurubu, Kepala Dusun Air Dingin :Hamzah Nikil.
- Bahwa Negeri Administratif Missing ada mendapat bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yaitu : Dana Desa sebesar Rp. 787.902.000 dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 146.575.000.
- Bahwa Dana Desa bersumber dari APBN sedangkan Alokasi Dana Desa bantuan APBD Kabupaten Seram Bagian Timur.
- Bahwa Dana Desa tahun 2017 dilaksanakan : pembangunan jalan rabat beton sepanjang 650 meter lebar 3 meter, kegiatan pemberdayaan berupa pembelian tenda rangka besi 6 staf sepanjang 36 meter, Belanja Sound Sistem untuk kegiatan pemuda, bantuan BUMDES, pembayaran insentif guru ngaji, dukun desa, tukang urut, kader posyandu.
- Bahwa Alokasi Dana Desa tahun 2017 digunakan untuk belanja 1 unit sepeda motor, belanja kursi plastic sebanyak 50 buah, meja kursi set

Halaman 66 dari 100 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 set, terpal 7 buah, mesin genset engkol 3 kilo sebanyak 1 unit, pembayaran honor perangkat negeri, perjalanan dinas;

- Bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa diterima melalui transfer rekening desa Negeri Administratif Missing pada Bank Maluku Cabang Bula dengan nomor rekening 1121090038.
 - Bahwa Alokasi Dana Desa TA 2017 masuk ke rekening satu kali sedangkan Dana Desa TA 2017 masuk ke rekening sebanyak 2 tahap
 - Bahwa saat penerimaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tahap I Kami memasukan dokumen berupa RAB, RKPDesa, KTP, SK Pengangkatan Kepala Desa dan Bendahara, SPP diajukan ke Pemdes setelah diverifikasi kemudian diserahkan ke Dinas Keuangan untuk dikeluarkan SP2D;
 - Bahwa saksi dan Bendahara Desa (Terdakwa) yang melakukan pencairan;
 - Bahwa yang memegang dana adalah Bendahara Desa. (Terdakwa);
 - Bahwa Tahun 2016 saksi bersama dengan bendahara yang membelanjakan, sedangkan tahun 2017 semua pembelanjaan dilaksanakan oleh Bendahara;
 - Bahwa Dana Desa Tahun Anggaran 2016 diterima sebanyak 2 kali tahapan :
 1. Dana Tahap I diterima sebesar Rp. 369.952.800, dan dicairkan pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 369.952.800.
 2. Dana Tahap II diterima sebesar Rp. 246,635,200. dan dicairkan pada tanggal 8 Februari 2017 sebesar Rp.246.635.000.
- Sedangkan Alokasi Dana Desa diterima sebesar Rp. 100.000.000. pada tanggal 26 Januari 2017.
- Bahwa untuk tahun 2017 datanya masih di bendahara jadi saksi tidak bisa menjelaskan.
 - Bahwa untuk kegiatan pembangunan dari dana Desa TA 2016 yaitu pembangunan 15 unit WC berupa pengadaan semen kami belanja di Toko 2 dan melalui saudara Kamaludin Rumakway,
 - Bahwa pembelanjaan solar cel kami belanjakan melalui saudara Kamaludin Rumakway.
 - Bahwa bahan-bahan bangunan yang dibelanjakan adalah semen, pasir, batu, kerikil, papan, kayu balok, tripleks, kayu rep, daun zenk, sekop, cat, tehel, kloset, besi, pipa elbo, kran, dop air, engsel, gerendel, kunci pintu, ember, kuas, toropol, zenk guling.

Halaman 67 dari 100 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun harga pasir per kubik Rp. 170.000, Batu per kubik Rp. 300.000, Kerikil per kubik Rp. 350.000, Papan lenggua per kubik Rp. 3.400.000, Papan Kayu putih per kubik Rp. 1.800.000, Kayu balok Besi per kubik Rp. 3.400.000, Kayu Lenggua per kubik R. 3.400.000 dan Kayu rep ukuran 5 7 per kubik Rp. 1.500.000.
- Bahwa WC dibangun di tempat umum, diantara rumah warga, jadi bukan digunakan untuk pribadi masing-masing tapi bisa digunakan untuk umum.
- Bahwa 1 (satu) WC di bayar ongkos kerja sebesar Rp. 5.000.000.
- Bahwa kami belanjakan 1 (satu) unit solar sel termasuk ongkos kerja sebesar kurang lebih Rp. 13.000.000.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pembelanjaan, karena yang membelajakan adalah bendahara;
- Bahwa sampai dengan sekarang Bendahara sdr. Abdulah Sofiyaun alias Dula (Terdakwa) belum melaporkan kepada saksi menyangkut harga barang yang dibelanjakan;
- Bahwa untuk tahun 2016, ada diserahkan sebagian kepada saksi untuk belanja sepatu untuk kegiatan pemuda, belanja laptop-printer, meja, baju batik, baju dinas perangkat, kostum olahraga pemuda dan biaya perjalanan dinas, sedangkan untuk tahun 2017 hanya diberikan kepada saksi biaya perjalanan dinas oleh bendahara sebesar Rp. 38.000.000.
- Bahwa ada diberikan kwitansi tanda terima penyerahan uang oleh bendahara;
- Bahwa Tahun 2016 tidak pernah diadakan rapat, sedangkan tahun 2017 ada diadakan rapat;
- Bahwa yang buat Rencana Kerja Pemerintahan Desa adalah saksi bersama dengan bendahara berdasarkan persetujuan BPNA.;
- Bahwa Bendahara yang buat laporan pertanggungjawaban dana desa;
- Bahwa untuk tahun 2016 sudah dilaksanakan, sedangkan tahun 2017 saksi tidak mengetahui apakah sudah dibuat Laporan Pertanggungjawaban atau tidak;
- Bahwa saksi sudah menanyakan menyangkut pembuatan laporan, tetapi katanya ada sementara menyelesaikan laporan;
- Bahwa untuk tahun 2016 sudah dibayarkan pajak sebesar Rp. 32.424.948 sedangkan tahun 2017 tersangka tidak tahu karena yang mengatur semua adalah bendahara.
- Bahwa Terdakwa Abdulah Sofiyaun tidak pernah memberikan kwitansi untuk ditanda tangani oleh saksi, semua tanda tangan pada bukti kwitansi

Halaman 68 dari 100 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2017 yang ditunjukan penyidik bukan tanda tangan saksi;

- Bahwa saksi pernah mengambil dana sebesar Rp. 38.000.000. dari Terdakwa Abdullah Sofiyaun.
- Bahwa dana yang diberikan dari kegiatan perjalanan dinas;
- Bahwa dari dana sebesar Rp. 38.000.000. yang diberikan tersebut kemudian saksi membayar pinjaman di koperasi untuk membayar pajak tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa Abdullah Sofiyaun ada melaporkan kepada saksi bahwa ada sisa uang dana Desa dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 15.000.000., kemudian diberikan kepada saya sebesar Rp. 5.000.000.
- Bahwa sisa uang sebesar Rp. 10.000.000. masih ada pada Terdakwa Abdulah Sofiyaun;
- Bahwa dari dana Desa TA 2016, Bendahara Desa sdr. Syamsul Rumakway memberikan uang kepada saksi untuk membelanjakan Laptop, Printer, Sepatu/Kostum Olahraga, Busana Muslim dan baju dinas perangkat negeri diberikan sesuai dengan anggaran yang tertera dalam RAB.
- Bahwa dari pembelanjaan tersebut ada sisa uang tapi saksi tidak ingat lagi berapa banyak.
- Bahwa uang yang diberikan tahun 2016 kepada saksi bisa diatas Rp. 30.000.000;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa ahli MOHAMAD YUNAN WAELISSA, ST, ahli DAFID THENU dan ahli FAUZAN B. SALIM, tidak hadir dipersidangan walaupun menurut Penuntut Umum telah dipanggil, oleh karenanya untuk kelancaran persidangan, atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, keterangan ahli-ahli tersebut yang diberikannya di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara penyidikan dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

26. MOHAMAD YUNAN WAELISSA,ST (Ahli);

- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur dan keterangan yang ahli berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa ahli diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Negeri Administratif Missing Kecamatan Kilmuri Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2017;

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa Ahli menjabat sebagai Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa Ahli diangkat sebagai Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seram Bagian Timur berdasarkan SK Bupati Seram Bagian Timur sejak tahun 2017;
- Bahwa adapun Struktur Organisasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seram Bagian Timur ada 5 (lima) bidang yaitu Bina Marga, Cipta Karya, Pengembangan Sumber Daya Air, Jasa Konstruksi dan Tata Ruang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah membantu Kepala Bidang dalam mengusulkan kegiatan untuk penataan ruang, melaksanakan kegiatan yang membidangi tata ruang, melakukan monitoring dan evaluasi serta membuat laporan setelah selesai kegiatan ;
- Bahwa Ahli mempunyai Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa;
- Bahwa berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Ahli, maka Ahli dapat menghitung volume suatu pekerjaan proyek dilapangan;
- Bahwa pada akhir suatu pekerjaan proyek itu ditandai dengan permintaan MC (laporan bulanan pekerjaan suatu proyek) 100 persen, tugas Ahli adalah mengecek pekerjaan apakah sesuai dengan volume dalam kontrak, sebagai contoh kami melihat volume dalam beton K2 50, apakah volume sesuai dengan kontrak atau tidak sehingga kami menghitung kembali fisik pekerjaan dilapangan, kami juga pernah ditugasi untuk mendampingi Jaksa dalam perhitungan kegiatan pekerjaan pembangunan dari kegiatan Dana Desa tahun 2015 dan 2016 ;
- Bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur sebagai Penyidik pernah menyurati Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur terkait dengan pemeriksaan fisik lapangan pekerjaan pembangunan MCK TA 2016 dan pembangunan jalan setapak TA 2017 pada Desa

Halaman 70 dari 100 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Missing, Kepala Dinas Pekerjaan Umum memerintahkan saksi dan beberapa tim lainnya yakni Sdr. David Thenu, Sdr. Fauzan B. Salim, Sdr. Rizal Bugis sebagai Tim Teknis untuk turun ke beberapa Desa lainnya termasuk Desa Missing dan ada surat tugas dari Kepala Dinas PU Kabupaten Seram Bagian Timur ;

- Bahwa tidak semua Anggota Tim turun pada Desa-Desa yang ditugasi, kalau kami bertiga yakni saya sendiri, Sdr. Fauzan B. Salim dan Sdr. Rizal Bugis turun pada Desa Mising, Desa Sumbawa, Desa Undur dan Desa Afang Defol, sedangkan untuk Sdr. David Thenu diberikan tugas untuk turun ke Desa Aimanang, Desa Loko, Desa Waisalan dan Desa Aran;
- Bahwa setelah mendapatkan hasil perhitungan dari suatu pekerjaan tersebut kemudian kami rapatkan dan selanjutnya melakukan perhitungan secara bersama-sama sehingga memperoleh hasil akhir perhitungan ;
- Bahwa setelah meninjau pekerjaan dilapangan kemudian dibuatkan laporan secara tertulis kepada Jaksa Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur di Geser;
- Bahwa hasil survey lapangan dan perhitungan berdasarkan data Riil dilapangan dan perhitungan volume berdasarkan Analisa SNI atau Standar Nasional Indonesia dan harga material lokal dilapangan Pembangunan MCK TA 2016 sebanyak 15 unit dengan hasil perhitungan sebesar Rp.157.694.705 (seratus lima puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima sen rupiah);
- Bahwa pekerjaan pembangunan jalan setapak desa induk Mising volume panjang 507,38 meter, dengan hasil perhitungan sebesar Rp 170.137.535 (seratus tujuh puluh juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah);
- Bahwa pembangunan jalan setapak Anak dusun Air Dingin volume panjang 150 meter dengan hasil perhitungan sebesar Rp 56.727.311 (lima puluh enam tujuh ratus dua puluh tujuh tiga ratus sebelas rupiah);
- Bahwa berdasarkan data riil lapangan dan analisa SK SNI disini kami hanya melakukan perhitungan volume peritem pekerjaan yang akan menjadi acuan untuk perhitungan anggaran biaya;
- Bahwa pekerjaan Pembangunan MCK dan Pembangunan Jalan Setapak Negeri Administratif Mising tidak sesuai dengan Rancangan Anggaran Belanja setelah dilakukan perhitungan berdasarkan data riil dilapangan dan Standar Nasional Indonesia (SNI);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perhitungan yang dilakukan tersebut adalah berdasarkan data riil dilapangan dan acuan analisa SK SNI dan harga bahan mengacu kepada harga riil dilapangan sesuai keterangan yang diperoleh dilapangan; Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

27. DAFID THENU (Ahli);

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur dan keterangan yang Ahli emeriksaannya penyidikan semuanya benar;
- Bahwa Ahli diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Pemerintah Negeri Administratif Mising Kecamatan Kilmuri Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (Staf Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa adapun Struktur Oranisasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seram Bagian Timur ada 5 (lima) bidang yaitu Bina Marga, Cipta Karya, Pengembangan Sumber Daya Air, Jasa Kontruksi dan Tata Ruang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli adalah membuat RAB (Rnacangan Anggaran Biaya) dan menghitung RAB setiap pekerjaan fisik, membuat administrasi pada bidang Cipta Karya dan Pengawasan Proyek;
- Bahwa Ahli tidak mempunyai Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa;
- Bahwa berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Ahli, maka Ahli dapat menghitung volume suatu pekerjaan proyek dilapangan;
- Bahwa walaupun Ahli tidak mempunyai sertifikasi pengadaan barang dan jasa, tetapi selaku Tenaga Teknis yakni lulusan SMK Negeri 3 Ambon dengan Jurusan gambar dan bangunan dan juga berdasarkan Pengalaman sebagai Konsultan Pengawas dan Konsultan Perencana tahun 2010 s/d tahun 2013 maupun juga sesuai tupoksi Ahli pada bidang Teknik Cipta Karya ;
- Bahwa pada akhir suatu pekerjaan proyek itu ditandai dengan permintaan terrmin 100 persen, yakni termin 1 (satu), termin 2 (dua),

Halaman 72 dari 100 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



termin 3 (tiga), termin 4 (empat) dan termin 5 (lima) pemeliharaan, tugas kami adalah mengecek pekerjaan apakah sesuai dengan volume dalam kontrak, tugas kami juga mengecek volume pekerjaan dilapangan sesuai RAB atau Kontrak, kami juga pernah ditugasi untuk mendampingi Jaksa dalam perhitungan kegiatan pekerjaan pembangunan dari kegiatan dana desa tahun 2016;

- Bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur sebagai Penyidik pernah menyurati Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur terkait dengan pemeriksaan fisik lapangan Pembangunan Jalan Setapak, Kepala Dinas Pekerjaan Umum memerintahkan Ahli dan Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang (Sdr. Mohamad Yunan Waelissa, ST), Sdr. Sdr. Fauzan B. Salim, Sdr. Rizal Bugis sebagai Tim Teknis untuk turun ke beberapa Desa termasuk Desa Mising dan untuk itu ada surat tugas dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seram Bagian Timur;
- Bahwa tidak semua Anggota Tim turun pada Desa-Desa yang ditugasi, untuk Ahli diberikan tugas untuk turun ke Desa Aimanang, Desa Loko, Desa Waisalan dan Desa Aran, sedangkan 3 (tiga) orang Timnya lainnya turun pada Desa Mising, Desa Sumbawa, Desa Undur dan Desa Afang Defol ;
- Bahwa setelah mendapatkan hasil perhitungan dari suatu pekerjaan tersebut kemudian kami rapatkan dan selanjutnya melakukan perhitungan secara bersama-sama sehingga memperoleh hasil akhir perhitungan;
- Bahwa setelah meninjau pekerjaan dilapangan kemudian dibuatkan laporan secara tertulis kepada Jaksa Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur di Geser;
- Bahwa hasil survey lapangan dan perhitungan berdasarkan data Riil dilapangan dan perhitungan volume berdasarkan Analisa SNI atau Standar Nasional Indonesia dan harga material lokal dilapangan Pembangunan MCK TA 2016 sebanyak 15 unit dengan hasil perhitungan sebesar Rp.157.694.705 (seratus lima puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima sen rupiah);
- Bahwa pekerjaan pembangunan jalan setapak desa induk Mising volume panjang 507,38 meter, dengan hasil perhitungan sebesar Rp 86.644.533 (delapan puluh enam juta enam ratus empat puluh empat ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah);

Halaman 73 dari 100 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembangunan jalan setapak Anak dusun Air Dingin volume panjang 150 meter dengan hasil perhitungan sebesar Rp 45.942.611 (empat puluh lima juta sembilan ratus empat puluh dua ribu enam ratus sebelas rupiah);
- Bahwa berdasarkan data riil lapangan dan analisa SK SNI disini kami hanya melakukan perhitungan volume peritem pekerjaan yang akan menjadi acuan untuk perhitungan anggaran biaya;
- Bahwa pekerjaan Pembangunan MCK TA 2016 dan Pembangunan Jalan Setapak tahun 2017 Negeri Administratif Mising tidak sesuai dengan Rancangan Anggaran Belanja setelah dilakukan perhitungan berdasarkan data riil dilapangan dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- Bahwa perhitungan yang dilakukan tersebut adalah berdasarkan data riil dilapangan dan acuan analisa SK SNI dan harga bahan mengacu kepada harga riil dilapangan sesuai keterangan yang diperoleh dilapangan; Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

28. FAUZAN B. SALIM (Ahli);

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Pemerintah Negeri Administratif Mising Kecamatan Kilmuri Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa struktur organisasi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seram bagian Timur : Kepala Dinas Sekertaris, Bina Marga, Cipta Karya Pengembangan Sumber Daya Air, Jasa Konstruksi dan Tata Ruang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengawas dilapangan;
- Bahwa saksi ada memiliki sertifikat pengadaa barang dan jasa;
- Bahwa Cabang Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur di Geser selaku Penyidik pernah menyurati Kepala Dinas PU Kabupaten Seram Bagian Timur terkait dengan pemeriksaan fisik pembangunan Talud dan jalan setapak Negeri Administratif Mising TA 2015-2016 dan atas surat tersebut

Halaman 74 dari 100 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli bersama Tim turun mendampingi Jaksa Penyidik ke Negeri Administratif Mising melihat hasil pekerjaan Talud dan Jalan Setapak;

- Bahwa Kami meninjau pekerjaan Talud dan Jalan Setapak pada tanggal 24 September 2018;
 - Bahwa saksi ikut dalam pengukuran pekerjaan fisik di Desa Mising bersama sdr. Yunan Waelissa dan Rizal Bugis;
 - Bahwa kami sebagai Tim dalam menghitung pekerjaan fisik, kami menghitung bersama-sama;
 - Bahwa berdasarkan data bahwa hasil survei lapangan dan perhitungan berdasarkan Data Riil di Lapangan dan perhitungan Volume berdasarkan Analisa SNI atau Standar Nasional Indonesia dan harga material Local di Lapangan pembangunan MCK TA 2016 sebanyak 15 unit dengan hasil perhitungan sebesar Rp. 157.694.705 (seratus lima puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima rupiah);
 - Bahwa Pekerjaan pembangunan Jalan Setapak Desa Induk Mising Volume Panjang 507,38 Meter diperoleh hasil sebesar Rp. 170,137,535 (seratus tujuh puluh juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah);
 - Bahwa pekerjaan pembangunan Jalan Setapak Anak Dusun Air Dingin Volume Panjang 150 Meter diperoleh hasil sebesar Rp. 56,727,311 (lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus sebelas rupiah);
 - Bahwa Pekerjaan jalan setapak pada Negeri Administratif Mising tidak sesuai dengan Rancangan Anggaran Belanja setelah dihitung berdasarkan data riil lapangan dan Analisa Standar Nasional (SNI);
 - Bahwa berdasarkan data riil lapangan di sini kami hanya melakukan perhitungan volume per item pekerjaan yang akan menjadi acuan untuk perhitungan anggaran biayanya;
 - Bahwa Perhitungan berdasarkan data riil lapangan dan acuan analisa SNI. Harga Upah dan Bahan mengacu kepada harga riil lapangan berdasarkan keterangan yang diperoleh di lapangan;
- Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diangkat sebagai Bendahara Desa oleh Kepala Pemerintah Negeri Administratif Mising Nomor : 141/02/NA-WE/SK/II/2017 tanggal 27 Juli 2017;

Halaman 75 dari 100 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Bendahara Desa Negeri Administrasi Mising adalah :
 1. Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar dan melakukan penatausahaan keuangan Negeri Administratif Mising;
 2. Memiliki kewajiban melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran;
 3. Melakukan tutup buku akhir bulan secara rutin;
 4. Wajib mempertanggungjawabkan keuangan melalui pembuatan laporan pertanggungjawaban;
 5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap bulan kepada Pemerintah Negeri Administratif Mising paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- Bahwa Kepala Pemerintahan Negeri Mising adalah Johar Boinauw, sedangkan Bendahara tahun 2016 adalah sdr. Syamsul;
- Bahwa Dana Desa bersumber dari APBN, sedangkan Alokasi Dana Desa bantuan APBD Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa besarnya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Administratif Mising tahun 2017 adalah sebagai berikut :
 - Dana Desa sebesar Rp. 787.902.000 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus dua ribu rupiah);
 - Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 146.575.000 (seratus empat puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dari Dana Desa tahap I dilaksanakan kegiatan berupa pembangunan jalan rabat beton sepanjang 650 meter dan operasional kantor berupa profil Desa, mesin 3 kilo 1 unit, media infocus 1 buah,, kendaraan dinas roda 2 1 buah, Lounspeker 15 Inci 2 buah, Toa sebanyak 1 buah, Mic tembak sebanyak 1 buah, papan informasi desa sebanyak 1 buah, papan nama Desa sebanyak 1 buah, papan PKK sebanyak 1 buah, Minyak solar sebanyak 200 liter, mesin potong rumput sebanyak 3 buah, kursi plastik sebanyak 50 buah, Terpal 8 x 12 sebanyak 7 buah, kursi stelan 2 set, sewa kantor desa selama 1 tahun, benda Pos sebanyak 100 lembar, penggandaan dokumen 1 Ls, Musyawarah pembentukan BUMDES 1 Ls.
- Bahwa dari Dana Desa tahap II dilaksanakan : ATK 1, Insentif Guru TPA, Insentif bidang desa 1, Insentif ibu kader kesehatan 1, bantuan ibu ibu pengajian, tenda besi sebanyak 6 stap, sound system 1 set, penyertaan modal usaha (BUMDES).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan dari Alokasi Dana Desa tahap I dilaksanakan kegiatan berupa perjalanan dinas sebanyak 4 (empat) kali, tunjangan Kepala Pemerintah Negeri dan perangkat, tunjangan Ketua dan Anggota BPNA;

- Bahwa Alokasi Dana Desa Tahap II : Bayar tunjangan Kepala Pemerintah negeri dan perangkat, tunjangan Ketua dan anggota BPN, belanja ATK, Benda Pos;
- Bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa diterima melalui transfer rekening Desa / Negeri Administratif Mising pada Bank Maluku Cabang Bula dengan Nomor Rekening 1121090038;
- Bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2017 masuk ke rekening Negeri Administratif Mising sebanyak 2 (dua) tahap yaitu:

Dana Desa :

1. Pada tanggal 10 Agustus 2018 dana masuk sebesar Rp 427.741.200 dan dicairkan pada tanggal dan sejumlah dana tersebut;
2. Pada tanggal 29 Desember 2018 dana masuk sebesar Rp 315.160.800 dan dicairkan pada tanggal dan sejumlah dana tersebut;

Alokasi Dana Desa :

1. Pada tanggal 10 Agustus 2018 dana masuk sebesar Rp 73.287.500 dan dicairkan pada tanggal dan sejumlah dana tersebut;
 2. Pada tanggal 14 Desember 2018 dana masuk sebesar Rp 73.287.500 dan dicairkan pada tanggal dan sejumlah dana tersebut;
- Bahwa kami memasukan RPJMDesa, RKPDesa, APBDDesa dan RAB diserahkan ke PEMDES, setelah diverifikasi kemudian diserahkan dokumen tersebut ke Dinas Keuangan, setelah itu dimasukan SPP untuk proses pencairan dana;
 - Bahwa untuk pembelanjaan Terdakwa didampingi oleh Kaur Pembangunan, Kaur Pemerintahan dan salah satu anggota BPNA.pada saat pencairan dana Desa Tahap I dan Alokasi dana Desa Tahap I, saksi menyerahkan tunjangan Kepala Pemerintah Negeri sebesar Rp. 6.000.000, kemudian perjalanan dinas sebesar Rp. 7.500.000, kemudian ada permintaan dana tambahan dari Kepala Desa sebesar Rp. 38.000.000. (tiga puluh delapan juta rupiah). Saat pencairan dana Desa Tahap II Kepala Desa minta sejumlah Rp. 10.000.000. tetapi tidak saksi berikan yang saksi berikan Tunjangan Kepala Pemerintah Negeri sebesar Rp. 6.000.000, dan uang perjalanan sebesar Rp. 7.500.000.-
 - Bahwa sudah dilaksanakan semuanya kecuali bimbingan peningkatan kapasitas Pemerintah Desa Mising;

Halaman 77 dari 100 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



- Bahwa untuk upah kerja jalan sepanjang 500 meter sebesar Rp. 27.798.000 dan upah kerja untuk jalan Kotabaru sebesar Rp. 8.420.000;
- Bahwa ada diadakan rapat tetapi Kepala Desa tidak hadir, yang mengadakan rapat dipimpin oleh Sekertaris dan Perangat Negeri lainnya.
- Bahwa ada kelebihan Anggaran, sebagian Terdakwa bayarkan pajak kurang lebih sebesar Rp. 35.700.000., anggaran sisa sebesar Rp. 15.000.000. ada pada Terdakwa
- Bahwa Kepala Desa tidak pernah membentuk Tim PTPKD.
- Bahwa setiap pembelanjaan tidak pernah diverifikasi oleh Sekertaris Desa, Terdakwa hanya melaporkan saja menyangkut pembelanjaan.
- Bahwa Terdakwa yang membuat kwitansi pertanggung jawaban keuangan dana desa dan Alokasi dana desa TA 2017;
- Bahwa dari dana Desa Tahap I yang dicairkan kemudian dana Perjalanan Dinas yang Terdakwa berikan sebesar Rp. 38.000.000, kepada Kepala Desa, ternyata digunakan untuk pembayaran pinjaman;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pinjaman uang tersebut, tetapi kemudian Kepala Desa datang meminta tambahan uang perjalanan dinas sebesar Rp.7.500.000. dan kemudian Terdakwa berikan dan memberikan insentif Kepala Desa satu tahun sebesar Rp. 12.000.000.
- Bahwa Terdakwa menandatangani kwitansi atas nama Kepala Desa dan Terdakwa pernah menghubungi Kepala Desa tetapi HPnya tidak pernah aktif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- 1) Barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 60.000.000. (enam puluh juta rupiah) di rampas untuk Negara;
- 2) Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nomor Polisi DE 3100 HM;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nomor Polisi DE 3100 HM;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nomor Polisi DE 3100 HM;
- 3) Barang bukti dan alat bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Surat Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Administrasi Mising Nomor : 141/02/NA-WE/SK/II/2017 tanggal 28 Juli 2017;
2. 1 (satu) berkas Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap I (Satu) (60%) Negeri Administratif Mising Tahun Anggaran 2017 tanggal 11 September 2017;
3. 1 (satu) Berkas Fotocopy Surat dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan KB Nomor : 900/388/2017 Tanggal 05 Agustus 2017 perihal penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I (50%) dan Dana Desa Tahap I (60%) Tahun Anggaran 2017;
4. 1 (satu) Berkas Fotocopy Surat dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan KB Nomor : 900/1575/2017 Tanggal 20 Desember 2017 perihal penyaluran Dana Desa Tahap II (40%) Tahun Anggaran 2017;
5. 1 (satu) Eksampler Foto copy Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 05 tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2017;
6. 1 (satu) Eksampler Foto copy Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 06 tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Pagu Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2017;
7. 1 (satu) Eksampler Asli Dokumen RAB (Rencana Anggaran Biaya) Negeri Administratif Mising Tahun 2017;
8. 1 (satu) Eksampler Foto copy Dokumen RAB (Rencana Anggaran Biaya) Negeri Administratif Mising Tahun 2017;
9. 1 (satu) Eksemplar Asli APB-Negeri Administratif Mising Tahun 2017;
- 10.1 (satu) Eksemplar Foto copy APB-Negeri Administratif Mising Tahun 2017;
- 11.1 (satu) Eksemplar Asli laporan Penggunaan Dana Desa Negeri Administratif Mising Tahun 2017;
12. Asli 1 (satu) bundel bukti pembayaran pajak TA 2017;
13. Asli 1 (satu) bundel Kwitansi pertanggungjawaban Dana Desa TA 2017;
14. Asli 1 (satu) bundel Kwitansi pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa TA 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 79 dari 100 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tahun 2017 Negeri Administratif Mising memperoleh bantuan dana Desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp. 787.902.000, (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus dua ribu rupiah) dan memperoleh bantuan Alokasi Dana Desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 146.575.000. (seratus empat puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
2. Bahwa adapun mekanisme / tahapan penyaluran Dana Desa bantuan APBN dilakukan melalui pemindahbukuan dari Kas Umum Negara (KUN) ke rekening Kas Umum Daerah (KUD) kemudian ke rekening Kas Umum Desa sedangkan mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa bantuan APBD Kabupaten Seram Bagian Timur dari Kas Umum Daerah (KUD) langsung ke rekening Desa dimana dana Desa dan Alokasi Dana Desa masuk pada nomor rekening yang sama atas nama Negeri Administratif Mising pada Bank Maluku Cabang Bula Nomor rekening : 1121090038;
3. Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Administratif Mising Nomor : 141/02/NA-WE/SK/II/2017 tanggal 27 Juli 2017 sdr. JOHAR BOINAUW alias JO selaku Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Mising menunjuk Terdakwa ABDULAH SOFIYAUN alias DULA sebagai Bendahara Desa Negeri Administratif Mising;
4. Bahwa untuk memenuhi persyaratan administrasi penerimaan dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2017, sdr. JOHAR BOINAUW alias JO bersama Terdakwa ABDULAH SOFIYAUN alias DULA membuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) yang mana dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Negeri Administratif Mising Tahun Anggaran 2017 terdiri dari pembelanjaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, Bidang Pembangunan Negeri, Bidang Pembinaan Masyarakat dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan dana sebesar Rp. 934,477.000. (sembilan ratus tiga puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa ABDULAH SOFIYAUN alias DULA bersama sdr. JOHAR BOINAUW alias JO mengajukan permintaan pembayaran Dana Desa Negeri Administratif Mising tahap I dan II Kepada Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur dan setelah mendapat persetujuan dan rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya

Halaman 80 dari 100 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



permintaan pembayaran tersebut diajukan Kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya keluar Surat Perintah Pencairan Dana (SPD2) dengan besar anggaran yaitu:

- Dana Desa :
 - Pada tanggal 10 Agustus 2017 sebesar Rp. 472,741,200;.
 - Pada tanggal 29 Desember 2017 sebesar Rp. 315,160,800;.
- Alokasi Dana Desa :
 - Pada tanggal 30 Nopember 2017 sebesar Rp. 73.287.500;
 - Pada tanggal 14 Desember 2017 sebesar Rp. 73.287.500;

6. Bahwa dari dana Desa sebesar Rp. 787.902.000, (Tujuh ratus delapan puluh tujuh juta Sembilan ratus dua ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 146.575.000. (seratus empat puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang masuk pada rekening Negeri Administratif Mising pada Bank Maluku Cabang Bula Nomor Rekening : 1121090038 selanjutnya Terdakwa ABDULAH SOFIYAUN alias DULA bersama dengan sdr. JOHAR BOINAUW alias JO melakukan pencairan dana Desa dan Alokasi Dana Desa yaitu :

- Dana Desa :
 - Pada tanggal 10 Agustus 2017 sebesar Rp. 472,741,200.
 - Pada tanggal 29 Desember 2017 sebesar Rp. 315,160,800.
- Total dana Desa Tahap I dan II yang dicairkan adalah Rp. 787,902,000. (tujuh ratus lima puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Alokasi Dana Desa :
 - Alokasi Dana Desa tahap I dicairkan pada tanggal 10 Agustus 2018 sebesar Rp. 73.287.500
 - Alokasi Dana Tahap II dicairkan pada 14 Desember 2018 dana masuk sebesar Rp. 73.287.500
- Total Alokasi dana Desa Tahap I dan II yang dicairkan adalah Rp. 146.575.000. (seratus empat puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

7. Bahwa dari dana Desa dan Alokasi dana Desa yang dicairkan tersebut Sdr. JOHAR BOINAUW alias JO selanjutnya menyerahkan dana tersebut kepada Terdakwa ABDULAH SOFIYAUN alias DULA untuk melakukan pembelanjaan dalam pelaksanaan kegiatan di Negeri Administratif Mising;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri Administratif Mising dari Dana Desa maupun alokasi dana Desa dengan dilakukan pengujian terhadap bukti-bukti dengan meminta keterangan dari pihak terkait ternyata ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan sama sekali (fiktif) dan beberapa kegiatan yang anggarannya di Mark Up;
9. Bahwa dari Dana Desa Negeri Administratif Mising TA 2017 sebesar Rp. 787.902.000, (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus dua ribu rupiah) masih terdapat selisih dana Desa Negeri Administratif Mising TA 2017 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp. 218,054,650 (dua ratus delapan belas juta lima puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah). Sehingga total biaya pengeluaran yang digunakan dari Alokasi Dana Negeri Administratif Mising Tahun Anggaran 2017 adalah Rp. 87,945.000. (delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) sehingga masih terdapat selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp. 57,630,000. (lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
10. Bahwa dari dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 Negeri Administratif Mising yang dicairkan/diterima tersebut ternyata tidak dikerjakan sesuai dengan isi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Negeri Administratif Mising, Terdakwa ABDULAH SOFIYAUN alias DULA selaku Bendahara Negeri Administratif Mising Tahun Anggaran 2017 juga tidak pernah transparan (terbuka) dan tidak pernah melibatkan aparatur Desa Negeri Administratif Mising lainnya dalam kegiatan pengelolaan keuangan maupun dalam bentuk pertanggungjawaban keuangan dana Desa Negeri Administratif Mising sehingga bertentangan dengan pasal 2 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;.
- Bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 Negeri Administratif Mising tidak dipergunakan sesuai Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDesa) mengakibatkan terjadinya penyimpangan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan serta diperuntukkan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya sehingga merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat mengakibatkan kerugian Negara atau perekonomian Negara adalah :
- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Dana Desa TA 2017 bantuan APBN | = Rp. 218,054,650 |
| 2. Alokasi Dana Desa TA 2016 bantuan APBD | = <u>Rp. 57,630,000.</u> |

Halaman 82 dari 100 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Jumlah = Rp. 275.684.650.

Sehingga total adanya kerugian keuangan negara dari dana Desa bantuan APBN TA 2017 adalah sebesar Rp. 218,054,650. (Dua ratus delapan belas juta lima puluh empat ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa bantuan APBD TA 2017 adalah sebesar Rp. 57,630,000. (lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga total adanya kerugian keuangan Negara dari dana Desa bantuan APBN dan Alokasi Dana Desa bantuan APBD adalah sebesar Rp. 275.684.650. (dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum yakni :

- **Pimair** : melanggar pasal 2 ayat (1), Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- **Subsida**ir : melanggar pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk Subsidiaritas maka sesuai tertib hukum acara pidana maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair lebih dahulu bila mana terbukti maka dakwaan susidair tidak perlu dipertimbangkan lagi sebaliknya bilamana dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidairnya ;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair melanggar pasal 2 ayat (1), Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Secara melawan hukum.
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 butir 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kedepan persidangan sebagai Terdakwa adalah ABDULLAH SOFIAYUN alias DULA dengan identitas selengkapya sebagaimana diuraikan di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa adalah benar bernama ABDULLAH SOFIAYUN alias DULA dan seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar selanjutnya atas pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa baik dari Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun dari Penasihat Hukum Terdakwa dapat dijawab dengan baik dan sempurna oleh Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi salah orang dan Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan , bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap “tercela “ karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 03/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006 disebutkan bahwa penjelasan pasal 2 ayat (1) tersebut tidak bersifat mengikat oleh karenanya pengertian “melawan hukum” hanyalah meliputi perbuatan melawan hukum dalam arti formil;



Menimbang, bahwa tupoksi seorang Bendahara adalah pada intinya mengelola dan menatausahakan keuangan. Demikian pula Terdakwa sebagai Bendahara Pemerintah Negeri Mising Seram Bagian Timur, tugas dan kewajibanya adalah mengelola, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang-uang yang masuk dan keuar di Pemerintah Negeri Mising;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini oleh Jaksa Penuntut Umum disebabkan adanya penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Sedangkan pengelolaan dana DD dan ADD tersebut adalah melekat dalam jabatan Terdakwa sebagai Bendahara pada Pemerintahan Negeri Mising, Oleh karena itu menurut Majelis penyimpangan pengelolaan dimaksud tidak bisa dilepasakan dengan kedudukan, kesempatan dan sarana sebagai konsekuensi jabatan Terdakwa sebagai Bendahara;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai jabatannya tersebut selaku Bendahara Desa/Negeri Mising tidak dilaksanakan Terdakwa secara benar karena dana yang berasal dari DD maupun ADD pada tahun 2017 dalam pencatatan pembukuan dan juga diikuti dengan laporan pertanggung jawaban hanya disesuaikan saja dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tidak disesuaikan dengan pengeluaran keuangan yang senyatanya;

Menimbang, bahwa kegiatan-kegiatan yang termuat di dalam RAB dan kemudian dilaksanakan dalam pembiayaan dari DD dan ADD tahun 2017 meliputi : pembangunan jalan rabat beton, bantuan BUMDES, pembayaran insentif untuk guru ngaji dan kader posyandu, belanja sound system untuk kegiatan pemuda, 1 unit sepeda motor, kursi plastic 50 buah, terpal 7 buah, mesin genset , pembayaran honor perangkat, perjalanan dinas;

Menimbang, bahwa dalam semua kegiatan tersebut ternyata terjadi penggelembungan harga dimana harga-harga barang maupun jasa telah dimarkup sedemikian rupa sehingga menjadi tidak sebagaimana realita harga barang yang sebenarnya yaitu hampir seluruhnya lebih besar nilainya ketimbang harga aslinya;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa terjadinya penggelembungan harga tersebut untuk beban pembayaran pajak adalah tidak masuk di akal sebab beban pajak tidak disebutkan dalam ketentuan anggaran DD dan ADD. Demikian pula penggelembungan harga itu sendiri tidak menentu selisih besar kecilnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga adalah tidak logis jika dimaksudkan untuk membayar pajak yang sudah pasti nilainya;

Menimbang, bahwa alasan lain selain pembayaran pajak adalah tidak adanya sosialisasi untuk mengelola dana DD dan ADD sehingga hanya mengikuti RAB saja. Demikian pula maksud penyesuaian dengan RAB agar dana tahun anggaran berikutnya bisa disetujui dengan nilai yang sama adalah tidak bisa dibenarkan. Bagaimanapun harga belanja yang sebenarnya haruslah tetap yang menjadi pelaporan pertanggungjawaban karena harga itulah yang sesuai dengan kenyataan;

Menimbang, bahwa kemudian sebagai konsekuensi dari penggelembungan haraga-harga tersebut dibuatkanlah bukti pembayaran baik berupa kwitansi, nota pembelian dan lain sebagainya dimana bukti-bukt dimaksud pada akhirnya hanya menyesuaikan saja dengan harga-harga yang tercantum di dalam RAB yang nota bene harganya selalu lebih tinggi dari harga sebenarnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Bendahara tidak melaksanakan tugas dengan semestinya, terbukti dari Terdakwa juga terlibat dalam pembuatan Laporan Pertanggungjawaban atau setidaknya tidaknya ikut bertandatangan di Laporan Pertanggungjawaban tersebut maka Majelis berkesimpulan benar telah terjadi suatu tindakan yang menyimpang yang juga melibatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan Terdakwa telah bersalah sehingga terjadi ketidakbenaran antara laporan Pertanggungjawaban dengan pembiayaan yang sebenarnya. Namun kesalahannya Terdakwa ini tidak dapat dikategorikan sebagai bersifat pribadi (*persoonlijk*) tetapi terkait dalam jabatan sebagai Bendahara Pemerintahan Negeri Mising, kecamatan Kilwury, Kabupaten Seram bagian Timur. Artinya, tanpa jabatan yang disandangnya yaitu sebagai Bendahara tersebut maka tidak akan terjadi kesalahan yang melibatkan Terdakwa. Demikian pula tanpa jabatan sebagai Bendahara Negeri Mising maka tidak akan terjadi penyimpangan dana DD dan ADD tahun 2017. Di mana oleh karena jabatan Terdakwa sebagai Bendahara maka Terdakwa mempunyai kedudukan, kesempatan maupun sarana untuk melakukan penyimpangan atau tidak dan dalam perkara aquo adalah menggelembungkan harga-harga dalam membiayai kegiatan-kegiatan di Negeri Mising sesuai program dana DD dan ADD tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berkesimpulan perkara aquo akan lebih tepat dan lebih memenuhi rasa keadilan jika diterapkan ketentuan yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan ketimbang ketentuan yang dituntutkan oleh Jaksa

Halaman 86 dari 100 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No, 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK), khususnya menjadi tidak adil dikarenakan ketentuan hukuman minimal 4 (empat) tahun di dalam pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa Majelis juga mempertimbangkan ketentuan dalam Fatwa Kamar Pidana Mahkamah Agung (SEMA No. 3/2018) yang bunyinya mengenai nilai kerugian Negara di atas Rp. 200.000.000,- (Dua ratus Juta Rupiah) "dapat diterapkan" ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang PTPK. Mempertimbangkan kata "dapat diterapkan" di dalam fatwa tersebut secara gramatikal bermakna tidak bersifat imperatif. Dengan kata lain Majelis Hakim masih diberikan kebebasan dalam menilai suatu perkara terhadap kasus-kasus dengan kerugian Negara di atas Rp. 200.000.000,- (Dua ratus Juta Rupiah). Menurut Majelis penerapannya haruslah dilihat kasus per kasus. Selain itu, di dalam fatwa kamar Pidana dimaksud tidak dijelaskan sejumlah nilai Rp. 200.000.000 (Dua ratus Juta Rupiah) itu diperoleh dalam waktu seketika dan sekaligus atau dalam kurun waktu lama dan bertahap terjadinya kerugian Negara. Majelis memandang demi tercapainya keadilan yang notabene merupakan tujuan utama dari hukum maka penerapan Fatwa tersebut haruslah harus melalui kajian dan pertimbangan yang menyeluruh bukan semata-mata hanya dilihat nilai kerugian negaranya tapi fakta perkara secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dalam kasus perkara aquo sejumlah uang yang dikatakan sebagai kerugian Negara pada tahun 2017 menurut Jaksa Penuntut Umum adalah adanya sejumlah uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sehingga dianggap sebagai nilai kerugian Negara yaitu: 215.684.650,- (Dua Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah). Nilai kerugian negara memang lebih besar dari Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tetapi terjadinya kerugian negara tidaklah sekaligus terjadi melainkan merupakan kumpulan serangkaian peristiwa yang mengakibatkan kerugian negara secara bertahap yang terjadi selama dalam kurun waktu satu tahun. Sehingga merupakan penjumlahan dari serangkaian kerugian Negara barulah jika ditotal dalam satu tahun diperoleh nilai tersebut. Di samping itu, nilai kerugian Negara itu hanya didasarkan pada uang-uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan bukan secara nyata dan konkrit terbukti diselewengkan dan mengalir ke tangan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis juga memandang timbulnya kerugian Negara sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidaklah meyakinkan. Baik dari segi fakta persidangan maupun hitungan yang dilakukan dan tidak memakai

Halaman 87 dari 100 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli Auditor dari BPKP sebagaimana biasanya dalam persidangan perkara korupsi. Menurut Majelis dalam pemeriksaan persidangan tidak bisa dibuktikan secara jelas dan tegas nilai kerugian keuangan yang dapat diyakini mengingat jumlah item kegiatan, item barang serta bukti-buktinya yang terlalu banyak. Oleh karenanya menjadi rumit dan menyuitkan dalam menentukan secara pasti nilai besaran kerigaian Negara yang sudah secara konkrtr terjadi. Maka seharusnya dalam perkara aquo soal nilai kerugian Negara yang terajdi dihitung oleh ahlinya yaitu auditor BPKP. Meskipun Majelis diperbolehkan atau bisa menghitung sendiri jumlah nilai kerugian Negara tapi hal tersebut seharusnya sudah dihitung terlebih dahulu oleh perhitugan ahli (dalam hal ini biasanya BPKP) dan Majelis tinggal menilai hasil perhitungan Ahli tersebut untuk diikuti atau tidak baik secara keseluruhan atau sebagian. Apalagi dalam perkara ini terlalu banyak item kegiatan, barang, kwitansi, peristiwa, yag membuat kesulitan dala menghitungnya. Bagaimanapun itu, rumit ataupun tidak, tetap lebih baik jika ada Ahli Auditor BPKP yang memang spesialis menghitung kerugian Negara dalam menaikkan perkara Tindak Pidana Korupsi supaya meyakinkan;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan unsur berikutnya pada Dakwaan Primair ini yakni "Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dimana harus bisa menentukan nilai besaran jumlah uang yang diterima oleh dirinya atau orang lain atau suatu korporasi maka dalam hal ini menjadi tidak bisa dibuktikan, kecuali hanya memang ada sebagian dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan diduga dinikmati oleh dirinya atau orang lain yaitu masing-masing yang bisa dibuktikan secara sah dan meyakinkan hanyalah sebesar Rp. 68.000.000,- (Enam Puluh Delapan Juta Rupiah) untuk Terdakwa JOHAR, lalu sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) untuk Syamsul dan sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Ruiah) untuk ABDULLAH. Sehingga tidak bisa dikategorikan "Memperkaya" melainkan hanya "Menguntungkan" sebagaimana salah satu unsure di dalam pasal 3 Undang-Udnang No. 19 tahun 1999 yang diubah dengan Udang-undang No. 20 tahun 2001. Dengan demikian unsur telah "memperkaya" ini menurut Majelis juga tidak terbukti;

Menimbang, bahwa karena tidak adanya perhitungan Ahli BPKP dalam menentukan Kerugian Negara maka kemudian Jaksa Penuntut Umum di dalam Surat Tuntutannya menuntut agar Para Terdakwa dihukum membayar ganti rugi kerugian Negara (Uang Pengganti) secara tanggung renteng. Padahal hal sedemikian tidak diperkenankan dalam pembebanan Uang Pengganti melainkan harus dilihat aliran dana yang dinikmati masing-masing Terdakwa dan pembebanan sesuai dengan nilai uang yang diperoleh atau dinikmatinya saja,

Halaman 88 dari 100 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



jadi tidak bisa disama ratakan apalagi secara tanggung renteng. Oleh karena itu, Majelis menolak argumentasi Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa demikian pula dalil Penuntut Umum yang menyatakan terjadinya kerugian Negara sudah terbukti cukup dengan hanya masih berupa potensi saja (Vide : Surat Tuntutan Jaksa Penuntut umum halaman 100). Padahal telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 menyatakan kata 'dapat' dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan kata lain Mahkamah Konstitusi telah mengganti delik formil menjadi delik materiil pada kata 'dapat' dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Maka sebuah Kerugian Negara haruslah bersifat konkrit (*actual loss*) dan bukan hanya berupa potensial belaka (*potensial loss*). Oleh karenanya tidak bisa dinyatakan telah terbukti terjadi kerugian Negara tanpa menentukan secara konkrit bahwa telah benar-benar terjadi kerugian Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal seperti tersebut maka Majelis berkesimpulan adalah tidak tepat penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) ini kepada Terdakwa. Demikian juga Majelis memandang berdasarkan rasa keadilan maka adalah tidak adil jika harus diterapkan ketentuan minimal pasal 2 ayat (1) UU Tipikor berkaitan dengan fakta-fakta persidangan dan nilai kerugian negara yang terjadi. Di samping itu Majelis juga membandingkan dengan perkara-perkara korupsi lainnya baik yang terjadi di tingkat daerah maupun di kota-kota besar bahwasanya penjatuhan hukuman pidana dengan nilai kerugian negara jauh lebih besar dari nilai kerugian negara dalam perkara aquo penjatuhan hukuman pembedaannya tidak sebesar seperti di dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis harus juga memperhatikan agar tidak terjadi *disparitas* menyolok dalam hukuman perkara Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur secara melawan hukum yang termuat dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana haruslah dinyatakan tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terpenuhi, maka unsur-unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Dan dengan tidak



terpenuhinya unsur dalam dakwaan ini, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan Subsidiar, dimana dalam dakwaan Subsidiar Terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang,
2. Yang Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi,
3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan,
4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut;

Ad.1. Setiap orang :

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum unsur setiap orang pada pembuktian dakwaan primair tersebut di atas yang telah dinyatakan terbukti maka secara mutatis mutandis unsur setiap orang dalam pembuktian dakwaan subsidiar ini harus pula dinyatakan telah terbukti;

Ad.2. Yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi :

Menimbang, bahwa dengan adanya kata “atau” dalam unsur kedua menandakan bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu unsur apakah unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain ataukah suatu korporasi terpenuhi maka terpenuhilah unsur dimaksud;

Menimbang, bahwa rumusan unsur delik ini mengandung pengertian yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang bertujuan memperoleh keuntungan baik berupa materi maupun keuntungan lainnya. Kata ” dengan tujuan ” mengandung makna bahwa walaupun perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain



atau suatu korporasi belum nyata atau belum terlaksana sudah memenuhi unsur ini karena yang diisyaratkan atau ditekankan dalam unsur delik ini yaitu telah ada tujuan dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menguntungkan" adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjalankan jabatannya sebagai Bendahara tidak mengerjakannya secara benar sehingga terjadi serangkaian penyimpangan dari keuangan Pemerintah Negeri mising yang berasal dari dana DD dan ADD tidak terpakai sebagaimana seharusnya ketika membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan atas nama Pemerintah Negeri mising. Hal ini terjadi pada pengelolaan keuangan tahun 2017 selama kurun waktu satu tahun tersebut di mana terdakwa menjabat selaku Bendahara;

Menimbang, bahwa terjadi serangkaian mark-up dalam pembelanjaan barang dan juga dalam pembayaran jasa sehingga antara keuangan yang dikeluarkan secara riil tidak sama dengan harga yang tercantum di dalam Laporan Pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa dengan adanya selisih antara harga sebenarnya yang dibelanjakan dibandingkan harga yang tercantum di dalam Laporan Pertanggungjawaban dan juga lampiran-lampirannya yang berupa bukti-bukti kwitansi yang telah direkayasa maka terdapat selisih uang yang tidak jelas pertanggungjawabannya. Keadaan tersebut menunjukkan ada sebagian uang yang telah mengalir kepada pihak-pihak yang tidak berhak;

Menimbang, bahwa telah terbukti adanya sejumlah uang yang tidak jelas pertanggungjawabannya maka terbukti pula ada pihak-pihak yang diuntungkan. Dalam unsur kedua ini tidak perlu Terdakwa sendiri yang mendapatkan keuntungan tetapi orang lain yang mendapat keuntungan sudah cukup untuk menyatakan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 dari Dakwaan Subsidair ini haruslah dianggap telah terpenuhi;

Ad. 3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;



Menimbang, bahwa untuk dapat memahami apa yang dimaksud dengan “ menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan “ menurut R. Wiyono SH, disebutkan menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana Korupsi lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut (Vide : R. Wiyono, SH ; Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, hal 46);

Menimbang, bahwa disebutkan pula bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah *kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum public* atau secara yuridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang – undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum tertentu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan pasal 3 UUPTPK tersebut disebutkan pula bahwa penyalah gunaan wewenang, kesempatan atau sarana tersebut dihubungkan dengan “ jabatan “ atau “ kedudukan ” tertentu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Bendahara yang mempunyai kewenangan untuk menyimpan, mengelola keuangan, menata-usahakan keuangan pada Pemerintah Administratif Negeri Mising telah tidak menggunakan kewenangannya tersebut secara benar dan justru memakai kewenangan maupun kesempatan karena kedudukan jabatan Bendahara tersebut untuk membuat harga disesuaikan saja dengan harga-harga di dalam RAB padahal diketahuinya harga-harga dimaksud tidaklah sesuai dengan harga sebenarnya. Demikian pula kwitansi-kwitansi akhirnya ditanda tangani dan dibuat sekedar menyesuaikan saja dengan harga RAB sebagai Laporan Pertanggungjawaban. Dengan demikian maka dapat diyakini adanya uang selisish yang tidak bisa dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa kesemua itu telah mendatangkan keyakinan Majelis akan terjadinya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan Terdakwa. Sekalipun banyak saksi dipersidangan tidak ingat lagi tentang nilai yang tercantum dalam kwitansi maupun apakah pernah menandatangani atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa tidak menggunakan kewenangan, kesempatan maupun sarana yang ada pada dirinya selaku Bendahara secara benar dan oleh karenanya Majelis berkesimpulan unsure ke-3 Dakwaan Subsidair ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 4. Dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;



Menimbang, bahwa frase kata “dapat” dalam unsur ke 4 Dakwaan Subsidair ini tidak lagi diartikan sebagai masih berupa potensi kerugian negara saja (*potensial loss*), sehingga mengenai kerugian negara atau perekonomian negara harus telah terjadi secara konkrit (*actual loss*);

Menimbang, bahwa telah terjadi markup atas harga-harga item di dalam pembelanjaan proyek kegiatan yang bersumber dari ADD dan DD di Pemerintah Negeri Mising. Dengan demikian nyata ada sejumlah uang yang hilang dengan harga yang ditulis di dalam kwitansi maupun di dalam Laporan Pertanggungjawaban dibandingkan dengan harga sebenarnya yang dibayarkan baik dalam pembelanjaan barang kepada toko-toko maupun pembayaran jasa tukang dalam melaksanakan kegiatan;

Menimbang, bahwa seharusnya jika saja tidak terjadi mark-up atau nilai yang dilaporkan sesuai dengan nilai yang dibelanjakan maka negara dalam hal ini melalui anggaran ADD maupun DD tidak harus membayar secara lebih atas barang maupun jasa. Maka adanya pembayaran lebih tersebut jelas telah membuat keuangan negara menjadi berkurang di mana tidak sepadan pengeluaran negara dibanding manfaat dari barang maupun jasa yang didapatkannya;

Menimbang, bahwa karena manfaat yang didapatkan oleh negara tidak sesuai dengan nilai uang yang dikeluarkan maka negara mengalami kerugian yaitu membayar sejumlah uang melebihi harga yang seharusnya. Maka menurut Majelis telah terjadi kerugian negara secara konkrit ;

Menimbang, bahwa tidak ada perhitungan kerugian negara oleh BPKP sebagai institusi yang berhak menghitung kerugian negara sejak penyidikan dilakukan hingga diperiksa di Pengadilan. Namun dalam pemeriksaan persidangan Majelis meyakini ada kerugian negara yang terjadi secara kongkrit. Nilai atau besarnya kerugian negara tersebut tidak bisa ditentukan secara pasti mengingat rumitnya dan detailnya serta banyaknya kwitansi hasil rekayasa maupun kegiatan-kegiatan yang dikerjakan;

Menimbang, bahwa namun setidaknya-tidaknya terdapat sisa dana tahun anggaran 2017 yang tidak bisa dipertanggungjawabkan yang antara lain sebagai akibat dari serangkaian penyimpangan tersebut dan dianggap kerugian Negara yang nilainya sebesar 215.684.650,- (Dua Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah).atau sekitar sejumlah itu;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ke empat ini yaitu Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana merumuskan : Dipidana sebagai pelaku tindak pidana; mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan". Dari elemen Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP tersebut hanya dibahas elemen yang relevan dengan surat dakwaan, yaitu elemen turut serta yang didalam surat dakwaan dikonstruksikan dengan istilah "bersama-sama".Penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang-orang baik secara psikis maupun secara fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerjasama yang dapat mewujudkan tindak pidana, dimana perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan lainnya, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain (*Adami Chazawi; Pelajaran Hukum Pidana bagian 3 hal. 73*). Namun dari perbedaan yang timbul dari masing-masing pelaku tindak pidana terdapat satu hubungan yang erat antara satu dengan yang lainnya sehingga dapat menunjang antara suatu perbuatan dengan perbuatan yang lainnya dengan tujuan selesainya atau terwujudnya tindak pidana dimaksud , sehingga karena perbuatan masing-masing pelaku tindak pidana berbeda satu dengan lainnya, maka andil atau peran masing-masing pelaku juga berbeda-beda;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Bendahara pada Pemerintahan Negeri Mising, Kecamatan Kilwary, Kabupaten SBT, telah terlibat dalam serangkaian penyimpangan menyangkut dana-dana bersumber dari DD dan ADD Pemerintah Negeri Mising, yaitu meliputi pelaporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan tidak secara sebenarnya dengan menggunakan bukti-bukti yang telah direkayasa sehingga Negara mengalami kerugian karena membayar lebih dari harga senyatanya;

Menimbang, bahwa pembelanjaan barang kemudian dibuat kwitansi yang dimintakan ditulis harga di atas harga sebenarnya sehingga Negara membayar lebih dari yang seharusnya dan oleh karena itu menderita kerugian. Kwitansi-kwitansi mana kemudian dijadikan bukti dalam lampiran Laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggungjawaban yang dibuat oleh Terdakwa bersama-sama dengan Kepala Pemerintahan Negeri Mising JOHAR BOINAUW;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa juga terlibat dalam serangkaian manipulasi yang mengakibatkan Negara yang dalam hal ini melalui program ADD dan DD pada pemerintah Negeri Mising mengalami kerugian karena membayar berlebihan dari harga sebenarnya. Penyelenggaraan pemerintahan desa di mana Terdakwa berkedudukan sebagai Bendahara ternyata tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada dan Terdakwa selaku Bendahara juga tidak mengerjakan tugas dan kewajibannya sesuai perintah jabatan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap terjadinya serangkaian manipulasi atas penyelenggaraan program dan kegiatan-kegiatan di Negeri Mising tidak lepas dari peranan Terdakwa selain peranan dari Kepala Pemerintahan Negeri Mising JOHAR BOINAUW;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ke 5 dalam Dakwaan Subsidaire ini haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa karena ke-lima unsur di dalam Dakwaan Subsidaire dinyatakan telah terpenuhinya semuanya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana tersebut di dalam Dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinyatakan bersalah maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tuntutan "Uang Pengganti" yang seharusnya menjadi beban dan tanggungjawab Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 menyebutkan " pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ";

Menimbang, bahwa Majelis tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang di dalam Surat Tuntutannya menyatakan antara Terdakwa (ABDULAH) , SYAMSUL RUMAKAY dan JOHAR BOINAUW harus dihukum membayar uang pengganti secara tanggung renteng. Hal mana tidak diperkenankan dan menyalahi ketentuan pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tidak cukup dibuktikan dan terbukti adanya aliran dana kepada diri Terdakwa senilai yang dituduhkan Jaksa Penuntut Umum yang ditentukan berdasarkan tanggung renteng maka Majelis akan mengkaji sesuai bukti-bukti fakta persidangan;

Halaman 95 dari 100 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula tidak adanya perhitungan dari BPKP menjadikan pembuktian aliran dana menjadi kabur atau tidak bisa diyakini. Namun setidaknya bisa dibuktikan terdapat beberapa dana yang jelas-jelas mengalir kepada terdakwa dan diakui juga oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Maka Majelis menyimpulkan hanya nilai tersebut sajalah yang menjadi beban Terdakwa sebagai Hukuman Uang Pengganti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari dan mencermati satu persatu alasan yang termuat dalam nota pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa dan Majelis pada umumnya tidak sependapat sebagaimana alasan dan pertimbangan Majelis di dalam pembahasan tiap-tiap unsure dalam Dakwaan Subsidair yang secara mutatis mutandis menolak pula dalil-dalil Pensehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa di dalam pledoi/pembelaannya;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang membenarkan maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban baik menurut undang-undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah melanggar dakwaan Subsidair tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang patut sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagaimana tersebut di bawah ini :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah mencederai kepercayaan publik terhadap program untuk memajukan kesejahteraan umum sebagai salah satu amanat Pembukaan Konstitusi,
2. Terdakwa tidak turut menjaga kepercayaan Negara dalam pengelolaan Keuangan Negara yang secara langsung bertentangan dengan program Pemerintah menyelenggarakan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit;
2. Terdakwa bersikap sopan, dan kooperatif selama persidangan;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa mempunyai tanggungan anak-anak dan Istri.

Halaman 96 dari 100 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan lagi semata-mata dimaksudkan untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana, ataupun sebagai suatu upaya balas dendam, akan tetapi pemidanaan merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan dimaksudkan juga untuk menyadarkan dan mendidik supaya para pelaku tindak pidana dapat menginsyafi, menyadari kekeliruannya serta menjadi cermin untuk memperbaiki tingkah lakunya di kemudian hari, disamping itu pemidanaan juga dimaksudkan guna memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan sesuatu tindak pidana dan menghargai norma-norma kehidupan bermasyarakat khususnya dalam tindak pidana Korupsi seperti halnya dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, akan diputuskan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH SOFIAYUN alias DULA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
2. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH SOFIAYUN alias DULA dibebaskan dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH SOFIAYUN alias DULA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ABDULLAH SOFIAYUN alias DULA tersebut dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan denda sejumlah

Halaman 97 dari 100 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

5. Menghukum Terdakwa ABDULLAH SOFIAYUN alias DULA untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar Uang Pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
8. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1) Barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 60.000.000. (enam puluh juta rupiah) di rampas untuk Negara;
 - 2) Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nomor Polisi DE 3100 HM;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nomor Polisi DE 3100 HM;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nomor Polisi DE 3100 HM;Dikembalikan ke Desa Negeri Administratif Mising;
 - 3) Bukti surat berupa :
 1. Asli Surat Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Administrasi Mising Nomor : 141/02/NA-WE/SK/II/2017 tanggal 28 Juli 2017;
 2. 1 (satu) erkas Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap I (Satu) (60%) Negeri Administratif Mising Tahun Anggaran 2017 tanggal 11 September 2017;
 3. 1 (satu) Berkas Fotocopy Surat dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan KB Nomor : 900/388/2017 Tanggal 05 Agustus 2017 perihal penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I (50%) dan Dana Desa Tahap I (60%) Tahun Anggaran 2017;
 4. 1 (satu) Berkas Fotocopy Surat dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan KB Nomor : 900/1575/2017



Tanggal 20 Desember 2017 perihal penyaluran Dana Desa Tahap II (40%) Tahun Anggaran 2017;

5. 1 (satu) Eksampler Foto copy Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 05 tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2017;
 6. 1 (satu) Eksampler Foto copy Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 06 tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Pagu Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2017;
 7. 1 (satu) Eksampler Asli Dokumen RAB (Rencana Anggaran Biaya) Negeri Administratif Mising Tahun 2017;
 8. 1 (satu) Eksampler Foto copy Dokumen RAB (Rencana Anggaran Biaya) Negeri Administratif Mising Tahun 2017;
 9. 1 (satu) Eksemplar Asli APB-Negeri Administratif Mising Tahun 2017
 10. 1 (satu) Eksemplar Foto copy APB-Negeri Administratif Mising Tahun 2017;
 11. 1 (satu) Eksemplar Asli laporan Penggunaan Dana Desa Negeri Administratif Mising Tahun 2017;
 12. Asli 1 (satu) bundel bukti pembayaran pajak TA 2017;
 13. Asli 1 (satu) bundel Kwitansi pertanggungjawaban Dana Desa TA 2017;
 14. Asli 1 (satu) bundel Kwitansi pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa TA 2017;
- Dikembalikan kepada Pemerintah Negeri Administratif Mising Kecamatan Kilmury Kabupaten Seram Bagian Timur ;
9. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019, oleh kami JIMMY WALLY,SH,MH sebagai Hakim Ketua, FELIX RONNY WUISAN,SH,MH dan Hakim Ad Hoc HERY LILANTONO,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu, tanggal 16 Oktober! 2019 oleh oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TELINCE T. RESILOY, SH,MH Panitera Pengganti pada pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon serta dihadiri oleh RASYID WIRAPUTRA,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FELIX RONNY WUISAN, SH.MH

JIMMY WALLY, SH.MH

HERRY LILANTONO, SH

Panitera Pengganti,

TELINCE T. RESILOY, SH.MH